

*acc untuk kump
ad/sumi
08/07/2025*

**TRADISI SEMBILAN RUMAH, NGABUNGBANG DAN MIPIT PARE
DI KAMPUNG SALAPAN
(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



Oleh:
Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh
NIM: 21421066

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

**TRADISI SEMBILAN RUMAH, NGABUNGBANG DAN MIPIT
PARE DI KAMPUNG SALAPAN
(TELAAH PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**



Oleh:
Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh
NIM: 21421066

Pembimbing:
Dr. Drs. Asmuni, MA.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2025

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uoi.ac.id




PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 1 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang dan Mipit Pare di Kampung Salapan (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)
Disusun oleh : MUHAMAD MUJAHIZ ZAES AL USROH
Nomor Mahasiswa : 21421066

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Drs. Asmuni, MA 
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 
Penguji II : Dr. Yusdani, M.Ag 

Yogyakarta, 3 Juli 2025

Dekan,


Dr. Asmuni, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh
NIM : 21421066
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang dan Mipit Pare di Kampung Salapan (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Juni 2025

Yang Menyatakan,



Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 13 Juni 2025
17 Dzulhijah 1446

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1051/Dek/60/DAATI/FIAI/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 M, 18 Muharram 1446 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh
Nomor Mahasiswa : 21421066

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023-2024

Judul Skripsi : **Tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang dan Mipit Pare di Kampung Salapan (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,



Dr. Drs. Asmuni, MA.

PERSETUJUAN PEMBIMBING



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh

Nomor Mahasiswa : 21421066

Judul Skripsi : **Tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang dan Mipit Pare di Kampung Salapan (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Asmuni".

Dr. Drs. Asmuni, MA.

Motto

إِذَا لَمْ تَعْرِفْ عُنْوَانَ رِزْقِكَ، فَلَا تَخَفْ !! لِأَنَّ رِزْقَكَ يَعْرِفُ عُنْوَانَكَ

Lamun maneh te apal rejeki maneh Dimana ulah sien !! da rejeki mah
apal Alamat maneh Dimana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
 Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan

ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK**TRADISI MASYARAKAT KAMPUNG SALAPAN (TELAAH
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

Oleh

Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh

21421066

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, adat, dan istiadat, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Di antara kekayaan adat dan budaya yang dimiliki Indonesia, terdapat sebuah kampung adat bernama Kampung Salapan yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kampung ini memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah tradisi yang menetapkan bahwa hanya boleh terdapat sembilan bangunan rumah di kampung salapan tersebut. Selain itu, Kampung Salapan memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai Ngabungbang dan Mipit Pare. Maqashid Syariah, yang merujuk pada mempertahankan nilai-nilai budaya. Hubungan antara maqashid syariah dan tradisi sangatlah erat, maqashid syariah menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk memahami serta mengembangkan tradisi dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian. Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitik beratkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif. Lokasi penelitian berada di kampung salapan, desa gempol, kecamatan banyusari, kabupaten karawang. Tradisi di Kampung Salapan, seperti pembatasan jumlah rumah yang tidak lebih dari sembilan, tradisi ngabungbang, dan mipit pare, harus dijaga keberadaannya dan dilestarikan dalam praktik pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan lima pokok hal yang harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan umat. Tradisi yang ada di Kampung Salapan tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam melalui perspektif maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga maslahat dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata kunci: *Maqashid Syariah, Tradisi, Kampung Salapan.*

ABSTRACT**THE TRADITION OF THE PEOPLE OF KAMPUNG SALAPAN
(MAQASHID SHARIA PERSPECTIVE)**

By

Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh

21421066

Indonesia is a country rich in ethnic diversity, culture, customs and traditions, which are an inseparable part of the nation's identity. Among the wealth of customs and culture owned by Indonesia, there is a traditional village called Kampung Salapan which is located in Gempol Village, Banyusari District, Karawang Regency, West Java. This village has its own uniqueness, one of which is a tradition that stipulates that there can only be nine houses in the Salapan village. In addition, Kampung Salapan has a unique tradition known as Ngabungbang and Mipit Pare. Maqashid Sharia, which refers to maintaining cultural values. The relationship between maqashid sharia and tradition is very close, maqashid sharia provides an adequate framework for understanding and developing traditions in various aspects, both social, economic and legal. This type of research is field research. Field research is a study conducted in the field or at the research location. This research method is carried out with a qualitative approach, namely research that focuses on scientific data discovery and the data collected is managed and analyzed in a qualitative way. The research location is in Salapan village, Gempol village, Banyusari sub-district, Karawang district. Traditions in Salapan Village, such as limiting the number of houses to no more than nine, the ngabungbang tradition, and mipit pare, must be maintained and preserved in practice. This is in line with the principles of maqashid sharia, which emphasizes five main things that must be maintained to achieve the benefit of the people. The traditions in Salapan Village not only reflect local wisdom, but can also be accounted for in Islamic law through the perspective of maqashid sharia, which emphasizes the importance of maintaining *maslahat* and avoiding *mudarat* in social life.

Keywords: *Maqashid Syariah, Tradition, Kampung Salapan.*

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ
 أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "Tradisi Masyarakat Kampung Salapan Perspektif Maqashid Syariah". Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju cahaya Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis tradisi yang hidup di masyarakat Kampung Salapan serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yakni upaya untuk mencapai tujuan-tujuan mulia dalam kehidupan manusia, yang selaras dengan ajaran Islam. Dalam penyusunan skripsi ini, saya banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik berupa saran, kritik, maupun dorongan yang sangat berharga. yang memberikan kontribusi besar dalam kelancaran dan penyempurnaan karya ini. Maka dari itu, Penulis dengan tulus menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Dan selaku dosen pembimbing yang telah memberikan dukungan penuh sepanjang proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada beliau sebagai Dosen Pembimbing, atas keikhlasan dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi dan dorongan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., MA., selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Cinta pertama saya yaitu kedua orang tua, ibu Nuryasih dan Bapak H. Abdul Latif yang Dimana doa doanya selalu hadir dan menemani di setiap Langkah dalam masa perkuliahan sampai skripsi ini terselesaikan.
7. Bapak Warman, selaku om, yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan sepanjang perjalanan hidup, khususnya selama masa perkuliahan ini hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Tak kalah penting, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah berhasil menyelesaikan masa perkuliahan ini. Dengan

doa-doa tulus yang Dimana selalu hadir dan mendampingi dari kedua orang tua, semoga penulis semakin mampu menghadapi tantangan di masa depan dan terus berkembang menuju tujuan yang lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dan berjasa dalam penyelesaian penelitian ini. Hanya kepada Allah SWT, Sang Maha Pemberi, penulis berserah diri, karena Dia-lah yang akan membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Penulis juga menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
NOTA DINAS.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
Motto	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xviii
KATA PENGANTAR.....	xx
DAFTAR ISI.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. FOKUS PENELITIAN	5
C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	5
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka.....	9
B. Kerangka Teori.....	21
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	33
B. Tempat atau lokasi penelitian.....	33
C. Informan Penelitian.....	34
D. Teknik penentuan informan	34
E. Teknik pengumpulan data.....	35
F. Keabsahan data.....	36
G. Teknik analisis data.....	37
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	38

A. Hasil Penelitian	38
B. Pembahasan.....	53
BAB V PENUTUP.....	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, adat, dan istiadat, yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa.¹ Setiap pulau atau daerah memiliki tradisi dan budaya yang unik dan beragam. Tidak dapat disangkal bahwa adat istiadat yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat tetap dijalankan dengan penuh kesetiaan oleh komunitas di setiap daerah.²

Budaya tidak hanya menjadi identitas suatu daerah atau etnis, tetapi juga memiliki makna yang sangat esensial. Budaya mencakup ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, hukum, moral, dan adat istiadat yang hidup dalam suatu masyarakat. Oleh karena itu, budaya memiliki peran besar dalam memengaruhi kemajuan suatu bangsa atau daerah. Di Indonesia, setiap daerah dan suku memiliki budaya yang khas dan unik, yang sering disebut sebagai kearifan lokal. (pencapaian maqashid) Di Indonesia, budaya mencerminkan perilaku individu yang diwariskan secara turun-temurun kepada generasi berikutnya.³

¹ Alma Depa Yanti, "Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah," *ISLAMIKA* 5, no. 3 (July 1, 2023): 1069–82, <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3556>.

² Aditya Ramadhan, "Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (December 13, 2023): 315, <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7985>.

³ Ramadhan.

Adat istiadat atau tradisi tertentu bukanlah bagian dari syariat, melainkan cabang dalam fikih yang dikenal dengan istilah 'urf. Namun, tidak semua budaya atau tradisi dapat dijadikan sebagai landasan hukum Islam. Hanya tradisi yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat yang dapat dijadikan dalil hukum, karena tradisi yang baik tersebut sudah pasti tidak menyimpang dari ketentuan syara'.⁴

Di antara kekayaan adat dan budaya yang dimiliki Indonesia, terdapat sebuah kampung adat bernama Kampung Salapan yang terletak di Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kampung ini memiliki keunikan tersendiri, salah satunya adalah tradisi yang menetapkan bahwa hanya boleh terdapat sembilan bangunan rumah di kampung salapan tersebut.

Selain itu, Kampung Salapan memiliki tradisi unik yang dikenal sebagai Ngabungbang, yang menjadi bagian penting dari kehidupan budaya masyarakat setempat. Tradisi ini biasanya dilaksanakan setiap malam Sabtu di ruang terbuka, seperti lapangan. Acara Ngabungbang melibatkan tahlilan dan sholawatan, serta sering kali didalamnya diskusi antarwarga atau pemberian nasihat dari tokoh masyarakat. Kegiatan ini dihadiri oleh penduduk setempat,

⁴ Agus Hermanto, "Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah)," *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (August 3, 2017): 161, <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.80>.

yang mengenakan pakaian berwarna biru tua sebagai ciri khas, Acara ini berlangsung sepanjang malam.⁵

Kampung Salapan juga memiliki tradisi lain yang dikenal sebagai Mipit Pare. Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat musim panen padi tiba. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk mengungkapkan rasa syukur masyarakat Kampung Salapan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia yang telah diberikan.

Setiap norma hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan yang terkandung dalam teks-teks syariat, tidaklah kosong makna. Semua aturan tersebut memiliki tujuan dan maksud tertentu yang bertujuan untuk kebaikan hidup umat manusia secara keseluruhan. Dengan kata lain, setiap perintah dan larangan dalam ajaran Islam tidak dimaksudkan untuk membebani umat manusia, melainkan demi kebaikan mereka sendiri. Para ulama menyebut konsep ini dengan istilah *maqashid al-syari'ah*.⁶

Maqashid Syariah, yang merujuk pada tujuan-tujuan utama syariaah Islam, memiliki relevansi yang mendalam dalam konteks tradisi, khususnya di masyarakat yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Hal ini

⁵ Yasir Amrullah, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 270–88, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.104>.

⁶ Abdul Waid and Niken Lestari, "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL," *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94–110, <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.

menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah dapat selaras dengan kearifan lokal, memberikan arah yang jelas untuk menjaga keseimbangan antara hukum agama dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat.⁷

Secara keseluruhan, hubungan antara maqashid syariah dan tradisi sangatlah erat, di mana maqashid syariah menyediakan kerangka kerja yang memadai untuk memahami serta mengembangkan tradisi dalam berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, maupun hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah dapat membantu masyarakat untuk mempertahankan dan melestarikan tradisi mereka, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang lebih luas dan mendasar.

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang maqashid syariah dapat membantu masyarakat dalam mempertahankan dan melestarikan tradisi mereka, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah yang lebih luas dan mendasar. Sebelumnya, penting bagi penulis untuk memahami latar belakang dan asal-usul munculnya berbagai tradisi yang ada di Kampung Salapan, Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pemahaman ini diperlukan agar tradisi-tradisi tersebut dapat dikaitkan dan dianalisis melalui perspektif maqashid syariah

⁷ Nor Annisa Rahmatillah, Syahrul Mubarak Subeitan, and Fatum Abubakar, "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 102, <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>.

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini difokuskan pada tradisi masyarakat Kampung Salapan telaah perspektif maqoshid syariah. dengan fokus penelitian tersebut maka penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa dalam tradisi masyarakat Kampung Salapan terdapat kepercayaan bahwa jumlah bangunan rumah tidak boleh lebih dari sembilan?
2. Bagaimana nilai-nilai tradisi yang ada di kampung salapan perspektif Maqashid Syariah?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan tradisi tradisi yang ada di kampung salapan desa gempol kecamatan banyusari kabupaten karawang
- b. mengkaji penerapan maqoshid syariah dalam menilai kesesuaian tradisi masyarakat dan Mengeksplorasi nilai-nilai dan makna yang terkandung dalam tradisi budaya di Kampung Salapan.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

- 1) Secara teoritis, adanya penelitian ini bertujuan untuk memperluas wawasan ilmiah tentang tradisi Masyarakat kampung salapan telaah perspektif maqashid syariah

b. Manfaat praktis.

- 1) Bagi peneliti

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademis sarjana Ahwal syakhshiyah (hukum keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat di jadikan tambahan wawasan terhadap Masyarakat.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar Penelitian ini menjadi mudah untuk dicermati dan ditelaah, maka diperlukan suatu sistematika pembahasan yang runtut. Dalam hal ini, penulis telah merumuskan pembahasan penelitian ini ke dalam lima bab dan beberapa

sub bab yang saling berhubungan antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun susunannya sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan penelitian yang mengantarkan pada arah atau sebab yang diinginkan penulis dalam menyusun penelitian ini. Secara umum bab ini akan dibagi menjadi 4 bagian yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan penelitian.

Bab kedua, untuk mengantarkan kepada pembahasan, maka pada bab ini memaparkan tentang kajian pustaka, yang berisi tentang penelitian terdahulu, nama pengarang, dan kesimpulan dari setiap penelitian terdahulu. Pada bab ini juga akan disajikan tentang kerangka teori yang mendukung penelitian yang akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi.

Bab ketiga, pada bab ini akan disajikan sebuah metode penelitian yang diambil dalam melakukan penelitian ini. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif, maka akan disertakan informasi mengenai jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, bab ini akan memuat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis mengenai Tradisi pernikahan dan implikasinya terhadap kehidupan

keluarga di kampung salapan desa gempol (telaah perspektif maqasid syariah).

Bab kelima, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan, diskusi atau kajian hasil temuan yang menarik untuk dipaparkan, dan saran yang dirumuskan berlandaskan pada simpulan hasil penelitian, serta daftar pustaka. Selain itu, juga dapat disertakan lampiran-lampiran yang penting untuk dimasukkan sebagai hasil atau bukti dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Peratama jurnal ini di tulis oleh M. Nanda Fanindy (2020). Yang berjudul *Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah: Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018 Tentang ketahanan Keluarga*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut Jamaluddin Athiyah, seorang ulama maqasid syariah melakukan formulasi maqasid sesuai dengan ranah kemampuan untuk mengimplementasikannya. Ia membagi tiga prinsip dasar maqasid syariah dalam ranah individu, keluarga, masyarakat, dan kemanusiaan. Pembagian tersebut sangat berpengaruh pada skala prioritas realisasi negara yang sejahtera yang menginginkan kemaslahatan umum. Konsep itu dilandasi pemahaman bahwa tiga prinsip dasar maqasid syariah tidak bisa terpenuhi hanya dengan kekuatan individu melainkan dengan campur tangan negara.⁸

Kedua jurnal yang berjudul *Konsep keluarga Dalam Islam Tinjauan Maqasid Syariah* yang di tulis oleh Misbahul Munir (2023). Hasil dari Penelitian ini menemukan serta merumuskan konsep keluarga dalam pandangan Islam dengan tinjauan Maqosid Syariah yang tertera pada Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ikatan Perkawinan untuk membentuk

⁸ "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018.Pdf," n.d.

Keluarga paling tidak Terdiri dari Suami (berjenis kelamin laki laki) dan istri (berjenis kelamin perempuan). Ikatan Perkawinan yang di rajut dengan hanya melibatkan yang hanya melibatkan satu jenis kelamin tertentu tidak sesuai dengan tujuan Syariat dan di anggap sebagai tindakan yang tercela.⁹

Ketiga jurnal ini di tulis oleh Ilham Tohari, Moh. Anas Kholish (2019). Yang berjudul Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia. Kesimpulan nya pendekatan ijihad berbasis Maqsid secara konseptual dapat menjadi pijakan epistemologis bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Maqashid dalam masysrakat intelektual menjadi tanda bahwa pendekatan tersebut mulai dapat diterima Masyarakat. Di harapkan dapat menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap metodologi alternatif dalam ranah hukum Islam, dan pada akhirnya membawa pada reformasi hukum keluarga Islam yang selaras dengan tuntutan zaman, dan mencerminkan cita-cita hukum Islam itu sendiri.¹⁰

Keempat jurnal ini yang di tulis oleh Ahmad Jalili (2021). yang berjudul Teori Maqasid Syariah Dalam Hukum Islam. Hasil dari penelitian ini

⁹ Misbahul Munir, "KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH," *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 4, no. 2 (November 24, 2023): 118–38, <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>.

¹⁰ Institut Agama Islam Negeri Kediri et al., "MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA," *Arena Hukum* 13, no. 02 (August 31, 2020): 314–28, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.

bahwa penguatan teoritis maqashid syariah merupakan sebuah keharusan ditengah-tengah masyarakat saat ini , yang mana kondisi dan keadaan selalu berubah-ubah, oleh sebab itu para mujtahid muslim harus bisa menemukan suatu konteks dari setiap teks yang ada baik al quran maupun al hadis sesuai dengan metode maqashid syariah agar bisa nantinya diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ketika menyikapi problematika masa kini, karena memang dalam memahami nas baik quran maupun hadis tidak hanya dengan mengandalkan ilmu bahasa semata, akan tetapi ada faktor-faktor lain yang mendukung dan menentukan hasil dari setiap hukum, maka diperlukannya kontekstualisasi bukan untuk membuat syariat yang baru akan tetapi dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada ummat dan tentu dengan tetap berpegang pada prinsip syariat.¹¹

Kelima Jurnal ini yang di tulis oleh Yasir Amrullah (2019). yang berjudul *Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan lokal Pada Masyarakat kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Tujuan dari penelitian ini k mengetahui peran pendidikan karakter yang terdapat di kampung adat, yaitu sebuah kampung yang sampai saat ini masih memegang teguh ajaran para leluhurnya, penelitian ini dilakukan di kampung Salapan di Desa Gempol Kec. Banyusari Kabupaten

¹¹ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.

Karawang. Dengan hasil penelitian yang di dapatkan bahwa memunculkan karakter pribadi yang teguh memegang adat dan ajaran nenek moyang mereka yang telah berlangsung bertahun-tahun lamanya. Terdapat enam karakter, yaitu religius, jujur, mandiri, demokratis, peduli lingkungan dan kreatif.¹²

Keenam jurnal ini yang di tulis oleh Audy Yohana Sabela (2022). Tina Amelia, Sarah Jupitasari dan Nadya Putri Saylendra.yang berjudul *Pembentukan Karakter Warga Negara Pada Masyarakat menunjukkan bahwa Tradisi Ngabungbang*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tradisi Ngabungbang dilakukan oleh masyarakat Kampung Salapan pada setiap Jumat malam dan dapat dihadiri oleh warga dari kampung lain. Kegiatan yang dilakukan adalah melakukan doa, dzikir dan pemberian petuah oleh tetua kampung sehingga nilai yang terdapat pada Tradisi Ngabungbang seperti religius, toleransi, jujur, disiplin, komunikatif dan peduli sosial dapat membantu pembentukan karakter bangsa warga negara. Sebagai Upaya penjagaan kelestarian nilai nilai traadisi lokal sebagai pengembangan karakter warga Negara.¹³

¹² Yasir Amrullah, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 270–88, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.104>.

¹³ Audy Yohana Sabela et al., "Pembentukan Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Kampung Salapan Melalui Tradisi Ngabungbang," *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 2 (December 28, 2022), <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7440>.

Ketujuh jurnal ini di tulis oleh Budie Agung (2023). yang berjudul *Pendidikan Karakter berbasis kearifan lokal studi lapangan di Kampung Adat Salapan desa Gempol Kecamatan banyusaru Kabupaten Karawang Jawa Barat*. Hasil yang di dapatkan n bahwa nilai-nilai luhur tradisi budaya sebagai bentuk kearifan lokal di Kampung Adat Salapan dengan karakteristik khasnya yaitu menjaga tradisi sembilan kepala keluarga dikampung tersebut beserta nilai-nilai tradisi lainnya memberikan kontribusi pada pembentukan nilai-nilai karakter bangsa Indonesia, nilai tersebut meliputi: Gotong Royong, Bertanggung Jawab, Religius, Saling menghormati.¹⁴

Yang selanjutnya skripsi yang di tulis oleh Hanna Nurhasanah (2021). yang berjudul *Tradisi Mipit Pare Dalam Menyambut Panen (Masyarakat Desa Rancaasih Kecamatan Patokbesi Kabupaten Subang – Jawa Barat)*. Kesimpulannya Eksistensi atau keberadaan dan perayaan ritual dalam tradisi mipit pare masyarakat Desa Rancaasih masih ada hingga saat ini, dimana jaman sudah semakin maju dan modern. Namun masyarakat Desa Rancaasih melakukannya meskipun dalam pelaksanaanya sudah ada beberapa yang mengalami perubahan dari ritual aslinya. Ritual tersebut di lakukan oleh para petani yang di percaya bahwa hal tersebut akan membawa berkah dan menjadikan hasil panennya melimpah, di samping itu para petani yang masih

¹⁴ Budie Agung, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Studi Lapangan di Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat," *Islamic Journal of Education* 2, no. 1 (March 31, 2023): 31–46, <https://doi.org/10.54801/ijed.v2i1.173>.

melakukannya percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut merupakan salah satu cara yang bertujuan agar masyarakat setempat mampu menjaga warisan dari orangtua serta nenek moyangnya.¹⁵

Kesembilan skripsi yang di tulis oleh Wardah Humaeroh (2021). yang berjudul tradisi Ngabungbang Di Desa Cimande Bogor: Studi Kasus Tradisi dan Pengaruhnya bagi Masyarakat. Kesimpulan nya yaitu Tradisi Ngabungbang merupakan salah satu adat tradisi budaya desa Cimande yaitu ziarah ke makam Kasepuhan Cimande, yang mana tradisi tersebut sudah berlangsung turun-temurun sejak tahun 1930an. Tujuan dari Tradisi Ngabungbang ini tidak lain untuk mendapatkan berkah dari Allah SWT melalui karomah berziarah ke makam para wali Allah.

Kesepuluh jurnal ini di tulis oleh Muzizat Nurul Fauziah, Fardiah Oktariani Lubis dan Ema (2021). yang berjudul Makna Simbolik Dalam Tradisi Mipit Pare Pada Masyarakat Mekarsari Provinsi Jawa Barat. Hasil dari penelitian ini di dapatkan ritual Mipit Pare ini dimaksudkan bahwa manusia dan alam memiliki keterikatan yang kuat sehingga harus saling menjaga satu sama lain. Jika manusia menjaga alam maka akan sebaliknya, hal ini bertujuan agar manusia dan alam sama-sama memiliki sinergi untuk mendapatkan keselamatan dari berbagai gangguan dan kerusakan. Tradisi Mipit Pare

¹⁵ "(Skripsi) TRADISI MIPIT PARE DALAM MENYAMBUT PANEN (MASYARAKAT DESA RANCAASIH KECAMATAN.Pdf," n.d.

merupakan cerminan dari masyarakat Desa Mekarsari yang menjunjung tinggi leluhurnya dan mencerminkan manusia yang senang berbagi satu sama lain serta senantiasa bersyukur. Merupakan aset budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Mekarsari ditengah era globalisasi dan perkembangan kebudayaan asing. Maka dari itu, perlunya dukungan dari pemerintah setempat atau instansi terkait untuk memberi peluang dan ruang bagi masyarakat pendukung kepercayaan tersebut untuk tetap melestarikan tradisi Mipit Pare.¹⁶

Yang selanjutnya jurnal, yang di tulis oleh Ahmad Harisul Miftah (2022). Yang berjudul Pencegahan Kematian Balita Dalam Perspektif maqashid Syariah. Penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam memahami teks-teks al-Qur'an dan Sunnah, maqasid Syari'ah digunakan untuk menemukan adanya maksud atau tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Abu Ishaq al-Syatibi menerangkan lebih tegas lagi dengan memerinci maksud atau tujuan tersebut menjadi 3 macam tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

Kedua belas jurnal yang di tulis oleh Abdul Wahab Syakhrani dan Muhammad Lutfhi Kamil (2020). Yang berjudul Budaya Dan kebudayaan: Tinjauan Dari Berbagai Pakar, Wujud-Wujud Ke Budayaan, Tujuh Unsur

¹⁶ Muzizat Nurul Fauziah, Fardiah Oktariani Lubis, and Ema Ema, "Makna Simbolik dalam Tradisi Mipit Pare pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat," *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 122, <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35866>.

Kebudayaan Yang Bersifat Universal. Hasil dari penelitian ini kebudayaan dapat di katakana bersifat adaptif, karena kebudayaan pelengkap manusia dengan cara menyesuaikan diri terhadap kebutuhan fisiologis.¹⁷

Ketiga belas jurnal ini di tulis oleh Muhammad Husni dan Ahmad Sunhaji (2023). Yang berjudul Penerapan Pembelajaran Hifz Al Nafs Berbasis Maqasid Syariah Di Pondok Pesantren Malang. Hasil dari peneliian ini Bahwa penerapan pembelajaran Hifz Al Nafs berbasis Maqasid Syariah Di pondok pesantren Salafiayh Shirotul Fuqoha menggunakan dua cara pembelajaran dalam pelaksanaannya yaitu pembelajaran langsung dan pembelajaran pembiasaan, yang sudah berjalan sesuai dengan konsep Maqasid Syariah.¹⁸

Selanjutnya jurnal yng di tulis oleh Norfazila joni, Faezy Adenan, Shofyah Moidin, Norazlina Mamat, Muhamad Hasif Yahaya, Zainur Nadiyah Baharuddin dan Mohd Yusra Abdullah. (2024). Yang berjudul Menjaga Kesejahteraan Institusi Keluarga Dari Pada Keganasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Maqasid Syariah Serta Hubungan nya Dengan Pengisytiharan Hak Asasi Manusia Sejadad. Dengan hasil dari penelitian ini bahwa membentuk kesejahteraan dalam keluarga antaranya ialah penelekatan kerohanian melalui pelaksaan prinsip Maqasid Syariah. Memiliki keluarga

¹⁷ Abdul Wahab Syakhrani and Muhammad Luthfi Kamil, "BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL," n.d.

¹⁸ Muhammad Husni and Ahmad Sunhaji, "BERBASIS MAQASHID AL SYARI'AH," 2023.

yang Sejahtera dengan tidak melakukan keganasan rumah tangga merupakan suatu pematuhan kepada prinsip Maqasid Syariah seperti menjaga nyawa, agama, akal, keturunan, dan harta. PBB mengakui bahwa kekerasan rumah tangga adalah masalah awam yang sangat besar merupakan pencabulan terhadap HAM.¹⁹

Kelima belas jurnal yang di tulis oleh Aris Nur Mu'alim (2022) yang berjudul potret maqasid syariah perspektif Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-thusi As-syafi'i, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemikiran Maqasid Syari'ah Imam al-Ghazali dapat ditelusuri dari kitab-kitab karyanya, terutama dalam kitab al-Mustasfa min Ilmi al-Usul. Ia mengklasifikasikan maslahat berdasarkan diterima atau tidak diterimanya syara' menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu Maslahat al-mu'tabarah (maslahat yang dibenarkan syara'), Maslahat mulgah (kemaslahatan yang ditolak oleh nashsyara'), dan Maslahah mursalah (maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara'). Al Ghazali juga membagi tingkatan maqasid syari'ah menjadi 3 (tiga) yaitu tingkatan daruriyah (kebutuhan primer), al-hajjiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (kebutuhan tersier). Dari ketiga tingkatan tersebut, hanya dalam tingkatan dlarurat saja yang dapat menjadi pedoman dalam penetapan hukum Islam.

¹⁹ Norfazila Joni et al., "PROTECTING THE WELFARE OF THE FAMILY INSTITUTION FROM DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIAH AND ITS RELATIONSHIP WITH THE DECLARATION OF UNIVERSAL HUMAN RIGHTS" 33, no. 3 (2024).

Sedangkan pada tingkatan hajiyat dan tahsiniyat tidak dapat dijadikan pedoman dalam penetapan hukum kecuali diperkuat dengan adanya dalil.²⁰

Keenam belas jurnal ini di tulis oleh Aditya Ramadhan (2023) dengan judul Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Konsep maqashid syariah tidak mempengaruhi dasar hukum tradisi pawang hujan. Tradisi pawang hujan berlandaskan pada kemaslahatan bersama dan maslahat mursalah. Praktik tradisi pawang hujan juga dapat diilhami dari munasabah ayat al-Qur'an, sehingga tradisi pawang hujan tetap memiliki kedudukan dalam pelaksanaannya, dan budaya lokal tradisi pawang hujan mencakup aspek kebiasaan hidup yang melibatkan ruang lingkup sosiologi dan antropologi budaya.²¹

Selanjutnya jurnal yang di tulis oleh Yetri Dinarti dan Zainal Azwar (2024) dengan judul Tradisi “Marhaban” dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi Kasus di Semurup Kabupaten Kerinci), penelitian ini bermaksud untuk memahami lebih lanjut bagaimana tradisi “marhaban” dijalankan di

²⁰ Aris Nur Mu'alim, “Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'i,” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.

²¹ Ramadhan, “Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah.”

Semurup Kabupaten Kerinci. Fokusnya sejauh mana tradisi “marhaban” memenuhi atau mungkin bertentangan dengan prinsip maqashid syariah.²²

Kedelapan belas jurna ini di tulis oleh Alma Depa Yanti (2023). Dengan judul Primbon Jawa sebagai tradisi penentuan hari nikah: telaah konsep Maqashid Al Syariah, Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji bagaimana masyarakat Jawa menentukan hari pernikahan dengan menggunakan primbon jawa sebagai tradisi yang sejak lama digunakan, dengan menggunakan pendekatan perspektif maqashid al-syariahserta apa saja masalah dan mafsadah yang ada didalamnya²³

Kesembilan belas jurnal ini di tulis oleh Husni Fauzan dan Dzulkifli Hadi Imawan (2023). Dengan judul Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. Hasil dari jurnal ini menurut Muhammad Tahir maqoshid terbagi menjadi dua yaitu tujuan shari’ dan tujuan manusia dalam perbuatanya. Tujuan-tujuan ini di antaranya ada yang berhubungan dengan hak Allah, Hak hamba, Gabungan antara dua hak yaitu hak Allah dan hambanya. Dalam pemikiran Maqoshid syariah menurut Muhammad Tahir ibn Asyur membagi

²² Salsa Bilillah Arzetta Khalid, “KEBUDAYAAN KENDURI SKO DALAM TRADISI PERIZINAN ADAT (NGAJON ARAH) DI KERINCI,” *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (December 6, 2022): 107–15, <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.21660>.

²³ Yanti, “Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah.”

Maqoshid menjadi dua yaitu Maqoshid Al Ammah (Umum) dan Maqoshid Al khassah (khusus).²⁴

Yang terakhir jurnal ini ditulis oleh Paryadi dengan (2021) dengan judul Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Ulama. Hasil dari penelitian ini bahwa maqashid al syariah dari para ulama pada dasarnya secara substansi tidak ada perbedaan prinsip. Bahwa sebelum menentukan sebuah hukum harus mengetahui tujuan dari hukum atau syariah. Menandakan bahwa syariah islam itu sangat dinamis dalam menyikapi perkembangan dan perubahan zaman.²⁵

Dari penelitian-penelitian yang penulis paparkan di atas, ada beberapa sedikit perbedaan antara penulis lakukan dengan penelitian terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya memang telah menggunakan pendekatan Maqashid Syariah dalam menganalisis tradisi-tradisi lokal, namun konteks dan objek kajiannya berbeda dengan penelitian ini. Sementara itu, penelitian ini mengambil objek yang berbeda, yaitu tradisi masyarakat Kampung Salapan Telaga. Tradisi yang dikaji bukan hanya berkaitan dengan satu aspek ritual atau waktu tertentu, melainkan mencakup berbagai aktivitas sosial dan keagamaan yang telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini berusaha memahami struktur dan makna dari

²⁴ Husni Fauzan and Dzulkifli Hadi Imawan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," 2023 15 (18 juli).

²⁵ Paryadi, "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA," 2021 4 (2 juli): 201-16.

keseluruhan tradisi masyarakat setempat secara holistik, dan kemudian mengkajinya berdasarkan lima prinsip utama Maqashid Syariah, yaitu: menjaga agama (hifzh al-din), jiwa (hifzh al-nafs), akal (hifzh al-‘aql), keturunan (hifzh al-nasl), dan harta (hifzh al-mal).

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tradisi sebagai (1) “adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan di masyarakat” dan (2) “penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar”.²⁶

Tradisi dapat diartikan sebagai kumpulan informasi, praktik, dan norma yang diwariskan dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tertulis. Tradisi mencakup berbagai aspek, seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, dan adat istiadat yang dihayati oleh individu sebagai bagian dari masyarakat. Tradisi ini bersifat kompleks dan menjadi cerminan karakteristik unik suatu komunitas.²⁷

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Arti K Ata Tradisi,” accessed June 11, 2024, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.

²⁷ Andi Asywid Nur, Andi Agustang, and Ahmadin Ahmadin, “Perubahan Persepsi Nilai Fungsional Tradisi A’dinging-dinging di Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar,” *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 1, no. 2 (August 3, 2023): 68, <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.44861>.

Dalam Islam, tradisi memiliki peran yang tidak bisa di abaikan khususnya ketika berbicara mengenai *urf*. Yang dimana *urf* itu berdefiniskan secara bahasa berasal dari kata *يعرف, عرف* sering di artikan dengan *العروف* sebagai sesuatu yang dikenal dan menjadi tradisi di kalangan manusia.²⁸

Dalam terminologi, ‘*urf* merujuk pada kebiasaan yang dilakukan mayoritas masyarakat, baik berupa ucapan maupun tindakan yang dilakukan secara terus-menerus. Menurut pandangan ulama *ushul*, ‘*urf* adalah kebiasaan yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijalankan secara berulang-ulang, baik dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Sementara itu, adat secara bahasa berarti sesuatu yang dilakukan secara berulang tanpa keterkaitan langsung dengan penalaran rasional.²⁸²⁹

Urf memiliki dua segi ketentuan Hukum nya yaitu *Urf* *Shahih* dan *urf* *Fasid*. Dapat di artikan dimana *Urf shahih* merujuk pada kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kebiasaan ini tidak menghalalkan hal yang diharamkan, tidak membatalkan kewajiban, dan selaras dengan prinsip-prinsip agama. Dan *Urf fasid* adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat tetapi bertentangan dengan ketentuan syariat. Kebiasaan ini dapat menghalalkan sesuatu yang haram atau membatalkan kewajiban yang ditetapkan agama.⁷⁸³⁰

²⁸ Darmawati, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Prenadamedia Group, 2019).hlm. 78

²⁹ Darmawati.hlm. 78

³⁰ Darmawati.hlm. 78

Pembagian al-‘urf berdasarkan objeknya dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ‘urf qauli dan ‘urf amali. Berikut penjelasannya:

a. Urf Qauli (Lisan)

‘Urf qauli merujuk pada kebiasaan masyarakat dalam menggunakan kata atau ungkapan tertentu untuk menggambarkan sesuatu. Ungkapan-ungkapan ini memiliki makna yang sudah dipahami secara umum oleh masyarakat dan langsung terlintas dalam pikiran mereka ketika mendengar kata tersebut. Contohnya adalah istilah atau jargon lokal yang memiliki arti spesifik dalam konteks budaya tertentu.³¹

b. Urf Amali (Perbuatan)

‘Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan tindakan atau perilaku, terutama yang berhubungan dengan perbuatan sehari-hari atau praktik muamalah dalam urusan keperdataan. Misalnya, cara masyarakat melakukan transaksi jual beli, penyelesaian sengketa, atau tata cara tertentu yang dilakukan secara turun-temurun dan diterima sebagai kebiasaan bersama.³²

Berdasarkan cakupannya, ‘urf dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu ‘urf ‘amm dan ‘urf khash. *Urf ‘Amm (Umum)*. ‘Urf ‘amm adalah kebiasaan tertentu

³¹ Suwajin, *Ushul Fiqh*, 1st ed. (Penerbit Teras, 2012).hlm. 149

³² Suwajin.hlm. 149

yang diterima dan berlaku secara luas di seluruh masyarakat tanpa terikat oleh wilayah atau daerah tertentu. Kebiasaan ini memiliki sifat universal dan diakui oleh berbagai kelompok masyarakat. Contohnya adalah kebiasaan dalam memberikan penghormatan melalui ucapan salam. *Urf Khash (Khusus)* ‘Urf khash merupakan kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau masyarakat tertentu. Kebiasaan ini memiliki sifat lokal dan terbatas pada komunitas atau daerah tertentu. Misalnya, tradisi pernikahan adat yang berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.³³

Menurut Abdul Karim Bin Ali Bin Muhammad Al-Namlah, al-‘urf (adat) dapat dijadikan hujah syar’iyyah atau dalil hukum syariat jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Hendaknya urf itu bersifat umum
- b. Hendaknya urf itu di terima oleh mayoritas
- c. Hendaknya urf itu ada ketika di implementasikan
- d. Hendaknya urf itu terpelihara
- e. Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan suatu dalil yang kuat
- f. Hendaknya urf itu tidak bertentangan dengan urf lain dalam satu negara (tempat).³⁴

³³ Suwajin.hlm. 150

³⁴ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode ijtihad Hukum islam*, 1st ed. (Magnum Pustaka Utama, 2019).hlm. 204

Imam Al-Suyuthi, dalam karyanya *Al-Asybah wa Al-Nadzair*, menjelaskan beberapa kaidah penting yang berkaitan dengan konsep ‘urf (kebiasaan). Kaidah-kaidah ini memberikan landasan bagi pemahaman dan penerapan ‘urf dalam konteks hukum Islam, sehingga dapat digunakan sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa dipengaruhi oleh adat dan tradisi. Beberapa kaidah terkait dengan urf³⁵:

Kaidah pertama,

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“adat kebiasaan itu dapat di tetapkan sebagai hukum”.³⁶

Kaidah kedua,

تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ فَإِنْ اضْطَرَبَتْ فَلَا

“adat (kebiasaan) itu di terima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang, jika adat itu saling bertentangan maka tidak dapat di terima”.³⁷

³⁵ Miswanto.hlm. 209

³⁶ Duski Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*, 1st ed. (CV. AMANAH, 2019).hlm. 90

³⁷ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.hlm. 209

Kaidah ketiga,

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

*“sesuatu yang di kenal berdasarkan urf”, seperti sesuatu yang di isyaratkan berdasarkan suatu syarat”.*³⁸

2. Maqasid syariah

Maqashid al-Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu "maqashid" dan "al-syari'ah." Kata maqashid adalah bentuk jamak dari maqshid atau maqshod, yang keduanya merupakan masdar dari kata kerja qoshada-yaqshudu. Secara umum, kata ini bermakna tujuan, dan dalam konteks maqashid al-syari'ah, merujuk pada tujuan hukum. Secara terminologi, maqashid berarti tujuan syariat serta hikmah atau rahasia yang ditetapkan oleh Allah SWT dalam setiap ketentuan hukumnya.³⁹

Sementara itu, kata syari'ah secara bahasa berarti "jalan menuju sumber air," yang dapat diartikan secara luas sebagai jalan menuju kebahagiaan dan kebaikan. Secara istilah, maqashid al-syari'ah mengacu pada tujuan-tujuan

³⁸ Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.hlm. 97

³⁹ Tgk Safriadi, *Maqashid Al-Syariah Dan Maslahah* (Safa Bumi Persada, n.d.). Hlm. 100

syariat Islam yang tertuang dalam setiap aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT.⁴⁰

Menurut Wahbah al-Zuhailî, *maqāshid al-Syarī'ah* merujuk pada nilai-nilai dan tujuan yang menjadi inti dari hukum-hukum syariat. Nilai-nilai serta tujuan tersebut dianggap sebagai maksud utama dan hikmah di balik setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh al-Syāri' (Pembuat Syariat). Dalam pandangan ini, *maqāshid al-Syarī'ah* tidak hanya terbatas pada aturan-aturan spesifik, tetapi melingkupi keseluruhan atau sebagian besar hukum yang ada, sehingga memberikan kerangka filosofis yang mendasari implementasi syariat.⁴¹

Sementara itu Menurut Imam Al-Ghazali, *maqashid al-Syari'ah* tidak hanya berperan sebagai pedoman dalam menetapkan hukum, tetapi juga menjadi alat untuk menilai dan mengevaluasi kebijakan serta praktik yang berlangsung dalam masyarakat. Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap hukum atau aturan dalam Islam harus berorientasi pada pencapaian tujuan-tujuan syariat, sehingga tindakan yang diambil mampu memberikan manfaat sekaligus mencegah terjadinya kerugian.⁴²

⁴⁰ Safriadi.hlm. 100

⁴¹ Safriadi.hlm101

⁴² Dafiari Syarif et al., "Literature Review Riset peran Maqasyid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia," *EKOBIS SYARIAH* 8, no. 1 (June 23, 2024): 10, <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>. hlm 11

3. Tingkatan Maqashid Syariah

Allah SWT menurunkan syariat sebagai aturan hukum dengan tujuan utama untuk meraih kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.⁴³

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”.⁴⁴

Segala ketetapan hukum yang ditentukan oleh Allah semata-mata ditujukan demi kebaikan dan kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh. Syariat Islam hadir untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera bagi semua. Maqashid al-Syari'ah sendiri mengacu pada tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum. Dalam konteks ini, Imam Asy-Syatibi membagi upaya mewujudkan kemaslahatan ke dalam tiga tingkatan utama yang menjadi dasar dalam perumusan hukum-hukum Islam.⁴⁵

Tingkatan pertama, Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, tidak hanya keselamatan di dunia yang terancam, tetapi juga kehidupan di akhirat kelak dapat mengalami konsekuensi yang

⁴³ Usman Betawi, “MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA,” . . . NOVEMBER 6, no. 6 (2018).hlm.34

⁴⁴ Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.hlm.84

⁴⁵ Betawi, “MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA.”hlm.34

merugikan.⁴⁶ Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjamin keberlangsungan hidup manusia. Jika kebutuhan ini diabaikan, tidak hanya keselamatan di dunia yang terancam, tetapi juga kehidupan di akhirat kelak dapat mengalami konsekuensi yang merugikan. Kemaslahatan dharuriyat mencakup semua aspek yang menjadi dasar keberlangsungan hidup manusia dan wajib dipertahankan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Aspek-aspek ini meliputi lima hal utama: memelihara agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Kelima elemen tersebut merupakan tujuan fundamental yang dijadikan landasan oleh seluruh agama untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermakna.⁴⁷

Tingkatan kedua, Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan sekunder yang, meskipun tidak mengancam keselamatan jika tidak terpenuhi, dapat menimbulkan kesulitan dalam menjalani kehidupan. Syariat Islam hadir untuk menghilangkan berbagai kesulitan tersebut, sehingga manusia dapat hidup dengan lebih nyaman dan sejahtera.⁴⁸

Tingkatan ketiga, Tingkatan ketiga adalah kebutuhan tahsiniyat, yaitu kebutuhan pelengkap yang, meskipun tidak terpenuhi, tidak mengancam keberlangsungan salah satu dari lima pokok utama kebutuhan manusia dan

⁴⁶ Ahmad Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.hlm.75

⁴⁷ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT" 4, no. 2 (2015).hlm.297

⁴⁸ Betawi, "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA."hlm.35

tidak pula menyebabkan kesulitan. Kebutuhan ini mencakup hal-hal yang dianggap pantas menurut adat istiadat, serta selaras dengan nilai moral dan akhlak yang mulia.⁴⁹

4. Lima unsur pokok Maqasid Syariah

Lima unsur atau di sebut Usul Al-khamsah merupakan bagian dari kebutuhan Al-daruriyah, sehingga memelihara kelima unsur tersebut adalah mutlak di lakukan. Menurut Imam Al-Ghazali mengurut kan kelima unsur (Usul Al-Khamsah) memulai dari pemeliharaan Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁵⁰

Pemeliharaan Agama, Agama mengajarkan ajaran-ajaran yang mencakup akidah, ibadah, serta hukum-hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada umat manusia, yang semuanya tersusun dalam rukun iman dan rukun Islam. Dengan melaksanakan semua ketentuan tersebut, seseorang dapat dikatakan menjalankan kehendak al-Shāri' dan sekaligus memelihara agama.⁵¹

Pemeliharaan Jiwa, Islam menekankan pentingnya memelihara jiwa (diri) dan kelangsungan hidup manusia, yang diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan pokok seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, Islam juga menetapkan hukum-hukum yang berkaitan dengan perlindungan jiwa, seperti al-qisās (hukuman setimpal), al-diyah (denda), dan

⁴⁹ Betawi.hlm.35

⁵⁰ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2021).hlm.38

⁵¹ Abdul Helim, *MAQASID AL SHARI'AH VERSUS USUL AL FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019).hlm.25

al-kaffārah (tebusan) bagi pelaku penganiayaan. Islam mengharamkan segala tindakan yang merusak jiwa dan mewajibkan setiap individu untuk menjaga dirinya dari segala bentuk bahaya.⁵²

Pemeliharaan akal, Akal merupakan bagian yang sangat vital dalam tubuh manusia. Melalui akal, manusia mampu membedakan, merasakan, dan memahami segala sesuatu, baik yang ada dalam dirinya maupun yang ada di luar dirinya. Akal tidak hanya berfungsi sebagai anggota tubuh, tetapi juga sebagai penggerak yang memungkinkan manusia untuk melakukan berbagai tindakan melalui anggota tubuh lainnya.⁵³

Pemeliharaan keturunan, Keturunan merupakan generasi penerus yang sangat penting bagi setiap individu. Sebagai bagian dari kehormatan (al-‘ird), keturunan memiliki kedudukan yang sangat dihargai dalam Islam. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan agar keturunan yang dilahirkan berasal dari hubungan yang sah dan jelas, baik menurut agama maupun negara. Islam melarang zina sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan kelangsungan keturunan. Dalam konteks ini, pemeliharaan keturunan dianggap wajib, dan untuk memastikan hubungan yang sah, Islam mewajibkan adanya akad nikah yang sesuai dengan ketentuan agama.⁵⁴

⁵² Helim.hlm25-26

⁵³ Helim.hlm.26

⁵⁴ Helim.hlm.27

Pemeliharaan harta, Harta, seperti segala sesuatu yang ada di dunia ini, sejatinya adalah milik Allah. Harta yang ada di tangan manusia hanyalah sebuah pinjaman yang kelak akan dipertanggungjawabkan pada hari perhitungan. Agar harta tersebut dapat dipertanggungjawabkan, penggunaannya haruslah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Islam. Salah satu contoh dalam pemeliharaan harta, yang termasuk kebutuhan al-darurīyah (primer), adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja demi memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya. Pekerjaan, sekecil apapun, haruslah sah dan menghasilkan sesuatu yang halal.⁵⁵

⁵⁵ Helim.hlm.28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan tersebut.⁵⁶

Metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang menitik beratkan pada penemuan data secara ilmiah dan data-data yang dikumpulkan dikelola dan dianalisa dengan cara kualitatif.

Jenis penelitian ini berbentuk penelitian diskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan menjelaskan mengenai Tradisi Pernikahan dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga kampung salapan desa gempol (telaah perspektif maqasid syariah).

B. Tempat atau lokasi penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana unit analisis penelitian berada. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di kampung salapan, desa gempol, kecamatan banyusari, kabupaten karawang.

⁵⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, vii ed. (Jakarta: Rineka cipta, 2006). Hal 96

C. Informan Penelitian

Orang-orang yang hadir dalam konteks penelitian dan dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang keadaan dan kondisi latar penelitian dikenal sebagai informan dalam penelitian, tokoh Masyarakat dan para warga di kampung salapan, desa gempol, kecamatan banyusari, kabupaten karawang.

D. Teknik penentuan informan

Sanafiah Faisal (1990) dengan mengutip pendapat Spradley mengemukakan bahwa, situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang di dalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk diminta informasi.

4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
5. Mereka yang pada mulanya tergolong "cukup asing" dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau nara sumber⁵⁷

E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁵⁸ Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, pengamatan dan pencatatan ini dilakukan terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa⁵⁹. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan tanpa perantara terhadap objek yang diteliti.

b. Wawancara

⁵⁷ Sugiyono, *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 26 (Bandung: ALFABETA, 2017). Hal 221

⁵⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). Hal 138

⁵⁹ Nurul Zuriah, *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori, aplikasi*, Cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal 173

Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden.⁶⁰ Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶¹ Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terarah yakni wawancara yang dilaksanakan secara bebas, tetapi kebebasan ini tetap tidak terlepas dari pokok permasalahan yang akan ditanyakan kepada responden dan telah dipersiapkan sebelumnya oleh pewawancara.⁶² Wawancara dilakukan dengan tokoh Masyarakat dan warga di kampung salapan, desa gempol, kecamatan banyusari, kabupaten karawang.

F. Keabsahan data

Keabsahan data merupakan tubuh pengetahuan kualitatif sejak awal sebagai dasar usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Untuk menetapkan keabsahan (*trustworthiness*) data di perlukan teknik pemeriksaan di dasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat

⁶⁰ Gulo W and yopita Hardiwati, *Metodologi penelitian*, viii ed. (Jakarta: Grasindo, 2002). hal 119

⁶¹ Cholid Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar* (Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013). Hal 83

⁶² Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006. Hal 135

kriteria yang di gunakan yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).⁶³

G. Teknik analisis data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁶⁴ dalam menganalisa data peneliti menggunakan data-data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian uraian kemudian data tersebut dianalisa dengan menggunakan cara berfikir induktif yaitu dari informasi tentang kampung salapan, desa gempol, kecamatan banyusari, kabupaten karawwang.

⁶³ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT REMAJA ROSDAKARYA, n.d.).hlm. 320-324

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian.*, hLM. 248.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran umum Kampung Salapan

a. Sejarah Kampung Salapan

Pada tahun 2009, kampung ini masih dikenal dengan nama Kampung Babakan, sebelum kemudian berganti menjadi Kampung Salapan. Pada masa itu, masyarakat setempat masih menjalankan panen ketiga di sawah mereka. Dalam proses panen, sawah biasanya digali atau digaruk untuk memudahkan pengairan.⁶⁵

Saat penggalian berlangsung, ditemukan batu bata berukuran besar dengan dimensi diameter 20 cm, tebal 7 cm, dan panjang 70–75 cm. Masyarakat setempat mengambil batu-batu tersebut untuk digunakan sebagai bahan pondasi rumah. Namun, satu tahun kemudian, batu-batu yang telah diambil itu dikembalikan ke tempat asalnya. Keputusan ini diambil karena pengambil batu pertama meninggal dunia, sehingga menimbulkan rasa takut di kalangan warga.⁶⁶

Setelah dikembalikan, sawah kembali dimanfaatkan seperti semula. Meski demikian, beberapa batu bata sekitar satu hingga tiga buah dibawa

⁶⁵ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

⁶⁶ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

ke tim arkeologi untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batu tersebut diperkirakan berasal dari abad ke-2 atau ke-3, menandakan adanya nilai sejarah yang signifikan.⁶⁷

Pada tahun 2010, tim dari Arkenas, yang didampingi oleh Ibu Nina Herlina Lubis, melakukan eksplorasi lebih lanjut di lokasi tersebut. Mereka menggali tanah hingga kedalaman satu meter dan kembali menemukan batu bata serupa. Berdasarkan penelitian, tim menyimpulkan bahwa batu-batu tersebut kemungkinan merupakan peninggalan kerajaan atau bagian dari struktur candi.⁶⁸

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di sekitar situs bersejarah seperti ini, biasanya terdapat kampung adat yang terletak beberapa ratus meter ke utara. Kebetulan, arah utara dari lokasi penggalian mengarah langsung ke Kampung Babakan. Ketika tim Arkenas mengunjungi Kampung Babakan, mereka menemukan sesuatu yang unik: kampung ini hanya memiliki 9 bangunan dengan total penduduk 27 jiwa, termasuk anak-anak dan dewasa.


⁶⁷ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

⁶⁸ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

Atas dasar itu, tim menyarankan agar kampung ini diberi nama Kampung Salapan, mengacu pada jumlah bangunan yang ada di dalamnya.⁶⁹

b. Letak Geografis

Kampung Adat Salapan terletak di Jalan Jungklang, Desa Gempol, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Memiliki luas total 55.30 km² dengan luas bangunan mencapai 48 m². jumlah Desa 12 Desa. Dengan luas Desa Gempol 3,39 km². Secara geografis, wilayah ini dikelilingi oleh area persawahan di keempat penjur: utara, selatan, timur, dan barat.⁷⁰



⁶⁹ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

⁷⁰ RKPd Kabupaten Karawang, *Gambaran Umum Kabupaten Karawang 2024*, 2024, <https://karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Gambaran%20Umum%20Kabupaten%20Karawang%20%28a%29.pdf>.

c. Kependudukan

Penduduk Kampung Salapan Mayoritas Bekerja sebagai petani dan Memiliki Sifat yang sangat menjunjung tinggi nilai Kekeluargaan, Gotong Royong, serta saling menghargai. Berikut adalah data kependudukan Kampung Salapan yang di temukan pada tahun 2024:

Tabel 1.1

Golongan Penduduk Kampung Salapan

No	Data Penduduk	Tahun 2024
	Kepala Keluarga	15
	Jumlah penduduk	41
	Laki Laki Dewasa	14
	Perempuan Dewasa	16
	Anak Laki Laki	4
	Anak Perempuan	5
	Orang Yang Keluar Kampung	5
	Orang meninggal Dunia	2

Sumber: Kampung salapan 2024

Tabel 1.2

Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	41
2	Kristen Protestan	
3	Kristen Katolik	
4	Hindu	
5	Budha	
6	Konghucu	

Sumber: Kampung Salapan 2024

Tabel 1,3

Data Jumlah penduduk Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Laki Laki	Perempuan	Jumlah Kelulusan
1	SD	10	12	22
2	SLTP	2	2	4
3	SLTA	3	1	4
4	Belum tamat SD	2	4	6
5	Tidak/Belum sekolah	3	2	5

6	D-I	-	-	-
7	D-II	-	-	-
8	D-III	-	-	-
9	Srata-1 (S1)	-	-	-
10	Srata-2 (S2)	-	-	-

Sumber: kampung Salapan 2024

d. Tempat ibadah

Di tengah Kampung Salapan, berdiri sebuah mushola yang menjadi satu-satunya tempat ibadah bagi warga Muslim setempat. Mushola ini berperan sebagai pusat kegiatan keagamaan, di mana jamaah melaksanakan sholat lima waktu dan sholat tarawih selama bulan Ramadan. Bagi penduduk Kampung Salapan, mushola ini memiliki makna mendalam sebagai simbol persatuan dan spiritualitas, yang menghubungkan warga dalam kehidupan keagamaan mereka sehari-hari.⁷¹

2. Tradisi tradisi Masyarakat Kampung Salapan

a. Tradisi Sembilan Rumah

Di Kampung Salapan, Desa Gempol, terdapat sebuah tradisi unik yang membedakannya dari kampung lain, yaitu batasan jumlah rumah yang hanya boleh berjumlah sembilan. Tradisi ini bukanlah hukum yang

⁷¹ Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

ditetapkan secara formal, melainkan hukum alam yang telah berlaku turun-temurun. Bangunan rumah di kampung ini tidak boleh melebihi jumlah sembilan, dan jika ada upaya untuk menambah jumlah rumah, akan terjadi perubahan yang tak terduga dalam kehidupan masyarakat. Untuk memahami lebih dalam tentang tradisi ini, masyarakat Kampung Salapan melakukan tradisi "ngabungbang", yang bertujuan membuka misteri di balik fenomena tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ito Waskito dan Bapak Taslim, masyarakat setempat sendiri belum sepenuhnya mengetahui alasan di balik kejadian tersebut. Namun, menurut mereka, jika jumlah rumah melebihi sembilan, hukum alam akan berlaku, dan biasanya ada seseorang yang akan keluar dari kampung baik itu meninggal dunia, sakit, atau pindah tempat tinggal keluar kampung.⁷²

Tradisi Sembilan Rumah yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Salapan mengandung berbagai nilai luhur yang memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial dan ekonomi warga.

Nilai Sosial, tradisi ini berperan penting dalam membentuk keharmonisan sosial antarwarga. Pembatasan jumlah rumah yang hanya sembilan menciptakan struktur sosial yang solid, memperkuat keterikatan antarkeluarga, serta mempererat hubungan antarwarga melalui interaksi yang lebih intens dan personal. Dalam lingkungan yang kecil dan terjaga

⁷² Wawancara dengan Ito Waskito (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

ini, komunikasi menjadi lebih lancar, rasa saling peduli lebih tinggi, dan solidaritas sosial tumbuh secara alami. Lebih dari itu, jumlah rumah yang terbatas menjadi simbol identitas kolektif masyarakat Kampung Salapan yang membedakannya dari kampung-kampung lain, sekaligus menjadi sumber kebanggaan lokal yang mengakar kuat.

Sementara itu, dari sisi **nilai ekonomi**, pembatasan jumlah rumah memiliki dampak signifikan terhadap pengendalian pertumbuhan wilayah. Tradisi ini secara tidak langsung menjadi mekanisme alami untuk membatasi perluasan permukiman dan pembangunan fisik yang berlebihan. Dengan demikian, Kampung Salapan terhindar dari risiko pembangunan yang tidak terkendali serta spekulasi lahan yang dapat merugikan masyarakat adat dan melemahkan kearifan lokal. Selain itu, jumlah penduduk yang terbatas memungkinkan distribusi dan pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan pertanian, air, dan hasil panen menjadi lebih merata, efisien, dan berkelanjutan. Kondisi ini mendukung pola hidup masyarakat yang bersahaja, mandiri, dan selaras dengan alam.

Secara keseluruhan, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi Sembilan Rumah bukan hanya mencerminkan ketaatan terhadap warisan budaya, tetapi juga memperkuat tatanan sosial dan ekonomi yang stabil, berkelanjutan, dan bermartabat. Tradisi ini menjadi cermin dari kebijaksanaan lokal yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan nilai-nilai spiritual yang hidup dalam masyarakat.

b. Tradisi Ngabungbang

Tradisi Ngabungbang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh masyarakat Sunda, khususnya di Kampung Salapan. Tradisi ini berlangsung setiap minggu pada malam Sabtu, berdasarkan kepercayaan masyarakat setempat. Menurut tokoh masyarakat Kampung Salapan, Bapak Ito Warsito, pemilihan malam Sabtu didasarkan pada perhitungan Sunda (naptu), di mana angka sembilan atau "salapan" bertepatan dengan hari Sabtu. Selain itu, pembangunan berbagai bangunan di kampung ini, seperti rumah dan mushola, secara kebetulan juga selalu dilakukan pada hari Sabtu. Kegiatan dalam tradisi Ngabungbang meliputi tahlilan, tawasul, dan shalawat yang dipimpin secara bergantian oleh warga Kampung Salapan. Tradisi ini bertujuan untuk mengirimkan doa kepada para leluhur sekaligus menjadi momen silaturahmi bagi masyarakat setelah menjalani kesibukan sepanjang minggu.

Selain itu, tradisi ini memiliki nilai spiritual yang mendalam. Ngabungbang diyakini sebagai upaya untuk memahami misteri Kampung Salapan, termasuk kepercayaan masyarakat bahwa jumlah bangunan dan kepala keluarga di kampung ini tidak boleh melebihi sembilan. Keyakinan ini dianggap membawa kemaslahatan bagi kehidupan warga setempat. Dalam pelaksanaan tradisi ini, pakaian berwarna biru tua menjadi ciri khas yang digunakan. Warna ini dipilih karena dipercaya melambangkan

kesuburan, yang merupakan simbol harapan dan keberkahan bagi masyarakat Kampung Salapan.⁷³

Tradisi Ngabungbang yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Salapan merupakan salah satu wujud nyata dari kearifan lokal yang sarat makna dan nilai. Tradisi ini tidak sekadar berfungsi sebagai bentuk perayaan budaya, melainkan juga mengandung dimensi sosial, spiritual, budaya, dan ekonomi yang saling berkaitan dan mendukung keberlangsungan hidup masyarakat secara holistik.

Dari **sisi Nilai Sosial**, Ngabungbang berperan sebagai media penguat ikatan antarmasyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara kolektif, di mana seluruh warga berkumpul dalam suasana kekeluargaan untuk mengikuti berbagai rangkaian acara keagamaan seperti doa bersama, pembacaan tahlil, sholawat, dan kajian keislaman. Melalui proses tersebut, tercipta suasana yang harmonis, mempererat silaturahmi, serta menumbuhkan semangat gotong royong. Kehadiran seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang usia, status, maupun latar belakang, menunjukkan kuatnya solidaritas sosial yang tumbuh dalam bingkai kebersamaan dan rasa saling peduli.

Dari **Niali Spiritual**, tradisi ini menjadi sarana reflektif untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Pelaksanaannya dilandasi oleh niat

⁷³ Wawancara dengan Taslim (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

untuk mencari petunjuk dan keberkahan, terutama dalam upaya memahami fenomena jumlah rumah yang diyakini tidak boleh melebihi sembilan di kampung tersebut. Pembacaan doa, tahlil, dan sholawat bukan hanya sekadar bagian dari ritual, melainkan juga menjadi bentuk manifestasi ketundukan kepada Sang Pencipta. Kesadaran kolektif bahwa setiap kejadian mengandung hikmah ilahiah mengajarkan masyarakat untuk selalu kembali kepada nilai-nilai keimanan dalam menghadapi dinamika kehidupan.

Nilai Budaya, Ngabungbang berfungsi sebagai instrumen pelestarian tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keberlanjutan praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Salapan mampu menjaga jati diri budayanya tanpa mengesampingkan nilai-nilai religius. Keharmonisan antara adat dan ajaran Islam tercermin dalam pelaksanaan tradisi ini, yang pada akhirnya memperkuat identitas budaya khas kampung tersebut serta menjadikannya unik dibandingkan daerah lain.

Nilai Ekonomi, Meski dampaknya terhadap aspek ekonomi tidak bersifat langsung, tradisi Ngabungbang tetap menyimpan nilai-nilai ekonomi yang penting. Kegiatan ini mendorong semangat kolektivitas dalam berbagi sumber daya. Setiap keluarga biasanya turut berpartisipasi dengan menyumbangkan makanan, tenaga, atau kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam prosesi tradisi. Pola partisipatif ini menciptakan mekanisme distribusi yang adil dan memperkuat ekonomi berbasis

komunitas. Selain itu, semangat saling membantu yang tumbuh dalam tradisi ini menumbuhkan ketahanan sosial-ekonomi yang menjauhkan masyarakat dari sikap individualistik dan konsumtif.

Dengan demikian, tradisi Ngabungbang bukan hanya sebuah aktivitas budaya yang dipertahankan karena faktor historis, tetapi juga merupakan sistem nilai yang menyeluruh. Ia membentuk pola hidup masyarakat yang harmonis, religius, dan berdaya, sekaligus mencerminkan kearifan lokal yang mampu berdampingan dengan nilai-nilai Islam secara utuh dan dinamis.

c. Tradisi Mipit Pare

Tradisi Mipit Pare adalah ritual khas masyarakat Jawa Barat, terutama di Kampung Salapan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki yang diberikan melalui hasil panen, mengingat mayoritas masyarakat Kampung Salapan menggantungkan kehidupan mereka pada pertanian sebagai sumber makanan pokok dan perekonomian.

Pelaksanaan ritual ini dilakukan dengan menggantungkan padi di berbagai bagian rumah, seperti di atas atap, di depan pintu, di luar pintu, atau di bawah genteng. Selain sebagai simbol penghormatan terhadap hasil bumi, tradisi ini juga memiliki makna spiritual yang mendalam.

Mipit Pare biasanya dilaksanakan menjelang musim panen padi dan bertujuan untuk memuliakan padi sebagai sumber kehidupan masyarakat

agraris. Tradisi ini juga mencerminkan kearifan lokal yang mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Masyarakat percaya bahwa dengan menghormati padi, mereka turut berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan dan ekosistem pertanian.

Ritual ini tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi bagian penting dari keberlangsungan hidup masyarakat agraris di Kampung Salapan. Tradisi ini mengingatkan mereka akan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta.

Maka dari itu Kampung Salapan memiliki akar sejarah yang mendalam, masyarakat kampung salapan telah lama menjadikan pertanian sebagai sumber utama kehidupan. Pola permukiman di kampung ini mencerminkan warisan budaya yang telah terpelihara sejak lama. Nilai-nilai leluhur tetap dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, baik dalam praktik pertanian maupun dalam tradisi sosial, yang menunjukkan kekayaan budaya yang terus diwariskan dari generasi ke generasi.⁷⁴

Tradisi ini bukan hanya peristiwa seremonial tahunan, tetapi juga mengandung berbagai nilai penting yang melekat dalam kehidupan sosial, spiritual, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pelaksanaannya yang sarat

⁷⁴ Wawancara dengan Taslim (salah satu warga kampung salapan), pada 08 September 2024 di kampung salapan, Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabputen Karawang Provinsi Jawa Barat.

makna menjadikan Mipit Pare sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas kolektif masyarakat Kampung Salapan.

Nilai Spiritual, Dimensi spiritual menjadi landasan utama dalam pelaksanaan tradisi Mipit Pare. Sebelum memulai masa panen, masyarakat secara bersama-sama mengadakan doa syukur, pembacaan tahlil, serta kegiatan keagamaan lainnya sebagai bentuk penghambaan dan pengakuan terhadap kekuasaan Allah SWT. Tradisi ini menanamkan keyakinan bahwa keberhasilan panen bukan semata-mata hasil dari kerja keras manusia, melainkan karena kehendak dan karunia dari Tuhan. Kesadaran ini menumbuhkan sikap tawakal dan mendorong masyarakat untuk senantiasa menjaga amanah rezeki yang telah diberikan, serta memperkuat nilai ketauhidan dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Sosial, Mipit Pare juga memiliki peran besar dalam membangun dan memperkuat struktur sosial masyarakat. Tradisi ini dilaksanakan secara gotong royong, melibatkan seluruh warga dalam berbagai tahapan acara, mulai dari persiapan hingga pelaksanaan. Dalam suasana yang penuh kekeluargaan, masyarakat saling bekerja sama, berbagi peran, dan mendukung satu sama lain. Kegiatan ini mempererat tali silaturahmi, memperkuat solidaritas antarwarga, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap nilai-nilai komunal yang selama ini menjadi fondasi kehidupan bermasyarakat. Kehadiran semua elemen masyarakat tanpa sekat sosial

menunjukkan bahwa Mipit Pare bukan hanya tradisi, tetapi juga perekat harmoni sosial.

Nilai Ekonomi, Dari segi ekonomi Mipit Pare memberikan penguatan terhadap konsep kemandirian pangan dan keadilan distribusi hasil bumi. Tradisi ini mengangkat pentingnya pertanian sebagai penopang kehidupan ekonomi masyarakat desa, sekaligus memberikan penghargaan kepada para petani sebagai pelaku utama dalam proses produksi pangan. Melalui Mipit Pare, masyarakat diajak untuk mengelola hasil panen secara bijak, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, kebersamaan dalam tradisi ini juga mendorong terciptanya sistem berbagi yang adil, di mana hasil panen tidak hanya dinikmati oleh individu tertentu, melainkan oleh seluruh komunitas. Hal ini mencerminkan prinsip ekonomi berbasis keberkahan dan kebersamaan.

Nilai Kebudayaan, Sebagai tradisi turun-temurun, Mipit Pare berperan penting dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal yang telah diwariskan oleh leluhur. Setiap unsur dalam pelaksanaan tradisi ini mulai dari simbol-simbol adat, tata cara ritual, hingga nilai-nilai yang dikandungnya mencerminkan kekayaan budaya yang masih dijaga dengan baik oleh masyarakat Kampung Salapan. Tradisi ini bukan hanya mempertahankan warisan masa lalu, tetapi juga membentuk identitas kultural masyarakat yang berakar kuat pada nilai-nilai tradisional dan religius. Dalam konteks ini, Mipit Pare berfungsi sebagai sarana pelestarian

budaya sekaligus ruang spiritual yang mempertemukan nilai-nilai keislaman dengan kearifan lokal secara harmonis.

B. Pembahasan

1. Penerapan Masyarakat terhadap tradisi di Kampung Salapan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, tradisi di Kampung Salapan yang membatasi jumlah bangunan rumah hanya sembilan bukanlah ketentuan hukum formal, melainkan merupakan hukum alam yang berlaku di kampung adat tersebut. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi tradisi yang diteruskan secara turun-temurun.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintang Padu Prakoso dan Herman Wilianto menyebutkan bahwa menjaga dan melestarikan budaya merupakan wujud atas nilai realitas dan ekspresi.⁷⁵

Sebagai contoh penerapan tradisi ini, ketika salah satu warga Kampung Salapan menikah, meskipun secara hukum mereka berhak untuk membangun rumah baru, hukum alamnya menyatakan bahwa akan terjadi perubahan, seperti seseorang yang akan keluar dari kampung atau adanya satu bangunan yang menjadi kosong. Fenomena ini bukanlah hal yang direncanakan, melainkan merupakan bagian dari ketentuan alam yang diyakini oleh masyarakat setempat. Biasanya, sebelum pernikahan dilaksanakan, akan ada wejangan

⁷⁵ Bintang Padu Prakoso and Herman Wilianto, "Penerapan konsep kejawaen pada rumah tradisional Jawa," *ARTEKS : Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (August 1, 2020), <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.219>.

mengenai fenomena tersebut. Menurut penuturan Bapak Ito Waskito dan Bapak Taslim, mereka percaya bahwa masyarakat hanya menunggu giliran siapa yang akan mengalami hukum alam tersebut.

Namun, alasan di balik pembatasan jumlah bangunan tersebut masih belum sepenuhnya dipahami. Sebagai upaya untuk mengungkap makna di balik fenomena ini, masyarakat Kampung Salapan melaksanakan tradisi "ngabungbang," yang mereka yakini dapat mengungkap kebenaran mengenai hukum alam yang mengatur jumlah bangunan di kampung mereka.

Maka untuk membuka misteri di balik fenomena ini, masyarakat Kampung Salapan mengadakan tradisi "ngabungbang" setiap malam Sabtu di halaman tengah kampung. Tradisi ini berisi tahlilan dan sholawatan sebagai bentuk doa dan harapan. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan renungan, di mana masyarakat mengenakan pakaian biru tua yang melambangkan kesuburan. Setelah renungan selesai, para pria biasanya akan berkumpul untuk tukar pikiran sekaligus melakukan ronda. Tradisi ngabungbang ini bertujuan untuk membuka jalan bagi kemajuan kampung dan masyarakat setempat, baik dalam hal menjaga keharmonisan keluarga maupun dalam perekonomian.

Selain itu, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT, masyarakat Kampung Salapan yang mayoritas bekerja sebagai petani, melaksanakan tradisi "mipit pare" saat musim panen tiba. Tradisi ini dilakukan dengan cara menggantung beberapa helai batang padi di atap rumah sebagai simbol rasa syukur atas karunia yang diberikan, yang memungkinkan mereka untuk

mencukupi kebutuhan keluarga. Ritual ini juga mencerminkan ikatan kuat antara masyarakat Kampung Salapan dengan alam dan kepercayaan mereka terhadap keseimbangan kehidupan.

berdasarkan hal tersebut dapat di lihat bahwa kampung salapan telah menerapkan dan menjaga tradisi adat nya. Menurut Rizki Nurul Nugraha, Liliana Dewi Nindyning Puranama dan Ayumi Menyebutkan Bahwa kelestarian Tradisi harus melibatkan Masyarakat aktif sehingga budaya tersebut tidak pudar dan tetap terjamin dari generasi ke generasi.⁷⁶ Begitupun Masyarakat Kampung Salapan Melakukan hal tersebut sebagai bentuk ikhtiar untuk mendatangkan sebuah kemaslahatan kampung Salapan. Namun perlu di ingat bahwa penerapan tradisi yang berlangsung pada sebuah tempat adat yang masih menjalankan dan menjaga budaya di perlukan seseorang yang memiliki peran penting unuk mengayomi Masyarakat setempat. Hal ini juga di dukung dalam penellitian Nur Arief Ibnu Hsan, Yeni Wijayanti dan Dewi ratih bahwa di perlukan nya peranan tokoh adat dalam melestarikan budaya sebagai acuan masyarakatnya.⁷⁷ Di Kampung Salapan sendiri, terdapat sosok yang sangat memahami sejarah dan tradisi setempat, yaitu Bapak Ito Waskito. Beliau berperan sebagai pendorong dan acuan bagi masyarakat lainnya dalam

⁷⁶ Rizki Nurul Nugraha et al., "PENGEMBANGAN KAMPUNG ADAT PRIIJING SEBAGAI DESA WISATA (REBRANDING) DESA TEBARA KABUPATEN SUMBA BARAT" 1 (2021).

⁷⁷ Nur Arief Ibnu Hasan, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih, "PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN POTENSI BUDAYA PADA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT KUTA TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS," *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (June 30, 2023): 463, <https://doi.org/10.25157/j-kip.v4i2.8998>.

membimbing pelaksanaan tradisi yang ada. Selain itu, Bapak Ito Waskito juga menjadi perwakilan Kampung Salapan untuk memperkenalkan kampung adat ini kepada pihak luar.

Tradisi yang ada di Kampung Salapan, khususnya tradisi ngabungbang, perlu dipertahankan kelestariannya. Tujuan utama dari pelaksanaan tradisi ini adalah untuk mewujudkan harapan masyarakat, yang pada akhirnya dapat mendatangkan kemaslahatan dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini mencakup kesejahteraan ekonomi kampung serta, yang tak kalah penting, harmonisasi dalam keluarga. Penerapan tradisi ini diharapkan dapat terus berlangsung lama, memberikan dampak positif bagi masyarakat Kampung Salapan. Maka dari itu tradisi merupakan payung yang erat kaitannya dengan alam dan lingkungan budaya.⁷⁸

Tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat Kampung Salapan, seperti tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang, dan Mipit Pare, merupakan bagian dari ‘urf shahih, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. ‘Urf shahih dikenal sebagai adat yang tidak menghalalkan hal yang diharamkan, tidak menggugurkan kewajiban agama, serta sejalan dengan nilai-nilai Islam yang luhur.⁷⁹ Tradisi-tradisi

⁷⁸ Nugraha et al., "PENGEMBANGAN KAMPUNG ADAT PRIIJING SEBAGAI DESA WISATA (REBRANDING) DESA TEBARA KABUPATEN SUMBA BARAT."

⁷⁹ Darmawati, *USHUL FIQH*, 1st ed. (PRENADAMEDIA GROUP, 2019).

tersebut tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga mengandung muatan keagamaan yang kuat dan mencerminkan spiritualitas masyarakat.

Sebagai contoh, tradisi Sembilan Rumah yang membatasi jumlah rumah di kampung hanya sebanyak sembilan bukanlah praktik yang menyimpang dari ajaran Islam, melainkan bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai warisan leluhur yang diyakini telah sejalan dengan tatanan alam dan ketentuan Ilahi. Keyakinan ini kemudian diperdalam melalui tradisi Ngabungbang, yang dalam pelaksanaannya diisi dengan kegiatan keagamaan seperti kajian, pembacaan sholawat, tahlilan, serta doa bersama. Tujuan dari tradisi ini adalah untuk memohon petunjuk dan penerangan dari Allah SWT mengenai hikmah di balik fenomena jumlah rumah yang tidak boleh melebihi sembilan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kampung Salapan senantiasa mengaitkan adat yang mereka jalankan dengan nilai-nilai tauhid dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Selain itu, tradisi Mipit Pare juga menjadi wujud nyata dari rasa syukur masyarakat kepada Allah SWT atas limpahan rezeki berupa hasil panen padi, yang merupakan sumber penghidupan utama warga Kampung Salapan. Tradisi ini dilaksanakan sebagai bentuk pengakuan bahwa segala hasil bumi yang diperoleh tidak lepas dari rahmat dan karunia-Nya. Dengan demikian, tradisi Mipit Pare memperkuat nilai ibadah, kesyukuran, dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh tradisi yang dijalankan oleh masyarakat Kampung Salapan tidak keluar dari ajaran Islam, bahkan justru memperkuat nilai-nilai syariat dalam kehidupan sehari-hari. Keseluruhannya mencerminkan ‘urf shahih, yakni kebiasaan yang sesuai dan selaras dengan maqashid syariah, serta turut menjaga kelestarian budaya lokal yang bernilai religius dan sosial tinggi.

2. Tinjauan Maqasid Syariah Terkait Tradisi di Kampung salapan

Praktik penerapan tradisi di Kampung Salapan, seperti pembatasan jumlah bangunan rumah yang tidak lebih dari sembilan, melahirkan tradisi ngabungbang sebagai upaya untuk mempertahankan aturan tersebut. Tradisi ini memiliki sejarah yang kuat, berawal dari lingkungan pertanian yang menjadi dasar kehidupan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, terciptalah tradisi mipit pare, yang erat kaitannya dengan hasil bumi. Dengan demikian, berbagai tradisi yang ada di Kampung Salapan saling berkesinambungan dan mendukung satu sama lain, menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial dan alam.

Tradisi-tradisi yang ada di Kampung Salapan memiliki relevansi yang kuat dengan prinsip-prinsip maqashid syariah. Hal ini tercermin dalam berbagai praktik adat yang tidak hanya berfungsi sebagai ritual budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penerapan tradisi di Kampung Salapan perlu ditinjau dari perspektif maqāsid al-syari’ah, yang

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tradisi yang dijalankan dapat membawa kemaslahatan, baik dalam aspek sosial maupun spiritual Masyarakat.

Tradisi di Kampung Salapan, seperti pembatasan jumlah rumah yang tidak lebih dari sembilan, tradisi ngabungbang, dan mipit pare, harus dijaga keberadaannya dan dilestarikan dalam praktik pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan prinsip maqashid syariah, yang menekankan lima pokok hal yang harus dijaga untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan menjaga tradisi-tradisi tersebut, masyarakat Kampung Salapan turut menjaga nilai-nilai yang sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kesejahteraan dan harmoni sosial. Hal yang harus di jaga dalam maqashid syariah yaitu

- a. Perlindungan terhadap agama (hifzh al-din)
- b. Perlindungan terhadap jiwa (hifzh al-nafs)
- c. Perlindungan terhadap akal (hifzh al-‘aql)
- d. Perlindungan terhadap keturunan (hifzh al-nasl)
- e. Perlindungan terhadap harta (hifzh al-mal)⁸⁰

Di Kampung Salapan, tradisi yang dijalankan dapat di hukumi melalui maqashid syariah, karena masyarakat setempat mengamalkan tradisi dengan tujuan utama untuk mendatangkan kemaslahatan. Hal ini di dukung oleh penelitian Dalam maqashid syariah menurut Ahmad Jalili, terdapat tiga

⁸⁰ Muhammad Husni and Ahmad Sunhaji, “BERBASIS MAQASHID AL SYARI’AH,” 2023.

tingkatan yang menjadi acuan, yaitu dharuriyat, hajiyyat, dan tahshiniyat,⁸¹ yang masing-masing memiliki peran penting dalam menilai sejauh mana tradisi tersebut mendukung kepentingan umat.

Tradisi pembatasan jumlah bangunan menjadi hanya sembilan rumah di Kampung Salapan, apabila dianalisis melalui perspektif maqashid syariah, termasuk dalam tingkatan maqashid dharuriyat, menurut penelitian oleh Ahmad Jalili bahwa tingkatan dharuriyat yaitu kebutuhan primer yang harus dipenuhi untuk menjaga keselamatan umat manusia. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka keselamatan umat terancam.⁸² Demikian pula dengan tradisi pembatasan jumlah bangunan, yang diyakini oleh masyarakat Kampung Salapan sebagai hukum alam. Jika jumlah bangunan melebihi sembilan, tradisi ini mengajarkan bahwa jumlah bangunan tersebut akan kembali menjadi sembilan, dan mereka yang mengalami dampak hukum alam ini akan menghadapi kesulitan, seperti sakit, kematian, atau masalah ekonomi, yang pada akhirnya menyebabkan mereka harus meninggalkan kampung.

Tradisi pembatasan jumlah bangunan menjadi hanya sembilan bangunan rumah di Kampung Salapan, jika dianalisis kembali melalui perspektif maqashid syariah, merupakan upaya untuk menjaga Agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Menurut Al-Juwaini tingkatan dharuriyat salah satu

⁸¹ Jalili, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam," September 27, 2021.

⁸² Jalili.

aspek yang sangat penting dalam menjaga kesinambungan agama dan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, adalah pemeliharaan nilai-nilai fundamental. Jika nilai-nilai ini diabaikan, dampaknya akan membawa kesengsaraan di dunia, hilangnya nikmat, dan turunnya azab di akhirat. Menurut Al-Juwaini, terdapat lima tingkatan kebutuhan mendasar yang dikenal sebagai dharuriyat. Para ulama sepakat bahwa dharuriyat meliputi lima hal utama yang harus dijaga, yaitu: Memelihara agama (hifzhud-din), Memelihara jiwa (hifzhun-nafs), Memelihara akal (hifzhul-aql), Memelihara keturunan (hifzhun-nasl), dan Memelihara harta (hifzhul-mal).⁸³ Oleh karena itu, tradisi ini harus terus dilestarikan sebagai bagian dari hukum alam yang mengandung kemaslahatan, demi menjaga kesejahteraan dan keharmonisan masyarakat Kampung Salapan.

Pembatasan jumlah bangunan rumah hanya sembilan di Kampung Salapan dapat direlevansikan dengan beberapa kaidah ushul fiqh yang mendukung penerapan tradisi tersebut. Kaidah-kaidah ini memberikan landasan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam, sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

⁸³ Sutisna et al., *Panorama Maqashid Syariah*.hlm. 20

“Adata (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”⁸⁴

Tradisi pembatasan jumlah bangunan menjadi sembilan rumah di Kampung Salapan dapat dikategorikan sebagai ‘urf shahih, yaitu adat yang diakui dalam syariat selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syar’i. Hal ini sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa kebiasaan yang telah mengakar dalam suatu masyarakat dapat dijadikan landasan hukum apabila keberadaannya mendatangkan kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam.⁸⁵

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat”⁸⁶

Pembatasan jumlah bangunan rumah hanya sembilan di Kampung Salapan dapat direlevansikan dengan dalil-dalil dalam Al-Qur'an yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan, kemaslahatan, dan pencegahan kerusakan. Salah satu dalilnya terdapat dalam Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56:

⁸⁴ A Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Prenada Media Group, 2006).hlm. 33

⁸⁵ Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.hlm. 204

⁸⁶ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.hlm. 186

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا
وَوَطْمَعًا^{قُل} إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“jangan lah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah di atur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Seseungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang orang yang berbuat baik”⁸⁷

Fenomena tradisi pembatasan jumlah bangunan menjadi hanya sembilan di Kampung Salapan mencerminkan keyakinan masyarakat setempat untuk mengungkapkan makna di balik sejarah kampung tersebut. Untuk itu, mereka mengadakan tradisi ngabungbang setiap malam Sabtu, di mana masyarakat mengenakan pakaian berwarna biru dan mengisi acara dengan tahlilan serta sholawat. Dalam perspektif maqashid syariah, tradisi ini termasuk dalam tingkatan hajiyat, di dukung oleh penelian Ahmad Harisul Miftah bahwa hajiyat merupakan kebutuhan sekunder, Walaupun derajatnya tidak setinggi dharuriyat. ketidak terpenuhinya kebutuhan hajiyat ini tidak mengancam keselamatan, tetapi dapat menimbulkan kesulitan. Penegasan terhadap syariat Islam di sinilah berperan penting dalam menghilangkan kesulitan, yang pada

⁸⁷ Muhammad, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*, trans. Zaini Dahlan (Yogyakarta: UII Press, 2021).

gilirannya memunculkan hukum rukhshah (keringanan).⁸⁸ Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah Ayat 6:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: ... Dan Allah tidak hendak menyulitkan kami ... (QS. Al-Hajj: 78)⁸⁹

Begitu juga dengan tradisi ngabungbang, yang dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai kunci untuk membuka makna di balik pembatasan jumlah bangunan sembilan. Jika tradisi ini tidak dijalankan, kemaslahatan yang diharapkan, seperti keharmonisan keluarga dan perekonomian yang lancar, tidak akan terwujud. Tradisi ini juga berfungsi untuk menjaga hifz al-nafs (jiwa), hifz al-mall (harta), hifz al-nasl (keturunan), dan hifz ad-din (agama).

Melalui tradisi ini, masyarakat berupaya menjaga keselamatan jiwa dari bahaya buruk, menjaga keturunan agar tetap berkumpul dan membangun rumah, serta menjaga harta agar perekonomian tetap berjalan lancar. Selain itu, tradisi ngabungbang juga melindungi agama, karena acara ini tidak mengandung kemusyrikan. Sebaliknya, acara tersebut mengajak untuk memohon ampunan kepada Allah dan berdoa kepada-Nya. Tradisi ini juga mengajarkan pentingnya silaturahmi antar sesama.

⁸⁸ Ahmad Harisul Miftah, "Pencegahan Kematian Balita dalam Perspektif Maqashid asy-Syari'ah," *Syakhia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (June 30, 2022): 70–87, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6464>.

⁸⁹ Muhammad, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*.

Tradisi Ngabungbang yang dilaksanakan oleh masyarakat Kampung Salapan mencerminkan niat untuk mendatangkan kemaslahatan, sejalan dengan kaidah

أَلَا مُؤْرُ بِمَقَا صِدِّ هَا

“setiap perkara tergantung pada niatnya”⁹⁰

yang berarti "segala perkara tergantung pada niatnya." Dengan niat yang tulus dan baik, diharapkan setiap langkah dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Salapan akan membuahkan hasil yang baik dan membawa manfaat bagi kehidupan mereka.⁹¹

Masyarakat Kampung Salapan memiliki niat tulus untuk mengatasi berbagai tantangan dalam kehidupan yang dirasa menyulitkan, dengan harapan agar kesulitan tersebut mendatangkan kemudahan. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah

أَلَمْشَقَّةُ تَجَلِبُ التَّيْسِيرُ

“Kemudahan (harus) dihilangkan”⁹²

⁹⁰ Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.hlm. 33

⁹¹ Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.

⁹² Djazuli, *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*.hlm. 33

yang berarti "kesulitan mendatangkan kemudahan." Dengan prinsip ini, setiap usaha yang dilakukan diharapkan mampu membawa solusi yang mempermudah kehidupan mereka.⁹³

Selain tradisi pembatasan jumlah bangunan menjadi sembilan dan tradisi ngabungbang, Kampung Salapan juga memiliki tradisi mipit pare, yang dilaksanakan setelah panen raya. Dalam perspektif maqashid syariah, tradisi mipit pare ini berfungsi untuk menjaga agamadan menjaga harta, karena melalui tradisi ini masyarakat diingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan. Oleh karena itu, tradisi ini masuk dalam kategori *hifz ad-din* dan *hifz maal* yaitu upaya untuk menjaga dan menguatkan agama dengan meningkatkan kesadaran beribadah dengan meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan.

Tradisi mipit pare di Kampung Salapan, yang dijalankan oleh masyarakat setempat sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil panen mereka, dapat dipahami melalui perspektif dalil-dalil Al-Qur'an yang menekankan pentingnya bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan-Nya. Beberapa ayat Al-Qur'an berikut ini relevan dalam mengaitkan tradisi tersebut dengan ajaran syukur yang diajarkan dalam Islam:

⁹³ Ibrahim, *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*.hlm. 68

بَلِ اللّٰهِ فَاَعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشّٰكِرِيْنَ

“Oleh karena itu, sembahlah Allah (saja) dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur” (Q.S Az-zumar 66).⁹⁴

Dalam ayat ini, Al-Qur'an mengajarkan pentingnya memurnikan ibadah dan rasa syukur hanya kepada Allah. Tradisi mipit pare, yang dilaksanakan dengan niat untuk bersyukur atas hasil panen yang diberikan-Nya, mencerminkan pemurnian rasa syukur tersebut. Masyarakat Kampung Salapan melaksanakan tradisi ini sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka.

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَاَلَّا تَكْفُرُوْنَ

“Maka, Ingatlah kepadaku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku”.⁹⁵

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat-Nya untuk selalu mengingat dan bersyukur kepada-Nya. Tradisi mipit pare di Kampung Salapan berfungsi sebagai pengingat bagi masyarakat untuk tidak melupakan nikmat Allah dan untuk terus bersyukur atas segala rezeki yang mereka terima, khususnya hasil pertanian.

⁹⁴ Muhammad, *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*.

⁹⁵ Muhammad.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk menganalisis tradisi masyarakat Kampung Salapan melalui perspektif maqashid syariah, terdapat dua aspek utama yang telah berhasil dijawab.

Pertama, Tradisi pembatasan jumlah bangunan tidak boleh dari Sembilan ini ternyata dilatar belakangi oleh nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan dan keharmonisan sosial. Masyarakat Kampung Salapan meyakini bahwa pembatasan jumlah bangunan rumah hingga sembilan bertujuan untuk menghindari potensi kemudharatan yang dapat menimpa komunitas mereka. Keyakinan ini didasarkan pada pengalaman bahwa apabila jumlah bangunan melebihi sembilan, biasanya akan muncul berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan, kasus kematian, atau kesulitan ekonomi. Kondisi tersebut bahkan dapat memaksa sebagian warga untuk meninggalkan Kampung Salapan. sesuai dengan prinsip syariat yang mendahulukan pencegahan kerusakan di bumi.

Kedua, perspektif maqashid syariah dapat diaplikasikan untuk menilai tradisi-tradisi yang ada di Kampung Salapan dengan cara melihat apakah tradisi tersebut selaras dengan lima tujuan utama syariat Islam, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam hal ini, pembatasan jumlah bangunan yang hanya boleh

sembilan dapat dianalisis sebagai upaya untuk memelihara keseimbangan sosial dan kelestarian lingkungan, yang sejalan dengan prinsip syariat yang mencegah kerusakan dan melestarikan kehidupan. Tradisi ini, meski tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks agama, dapat dipahami sebagai kebiasaan yang mendatangkan kemaslahatan, sehingga relevan dengan tujuan maqashid syariah dalam menjaga kesejahteraan umat.

Dengan demikian, tradisi yang ada di Kampung Salapan tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga dapat dipertanggung jawabkan secara hukum Islam melalui perspektif maqashid syariah, yang menekankan pentingnya menjaga maslahat dan menghindari mudarat dalam kehidupan bermasyarakat.

B. SARAN

Tradisi Kampung Salapan yang kental dengan nilai-nilai maqashid syariah memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai bahan edukasi, baik dalam konteks formal di institusi pendidikan maupun secara informal di tengah masyarakat. Langkah ini penting untuk menanamkan nilai-nilai keagamaan dan budaya kepada generasi muda, sekaligus menjaga warisan tradisi agar tetap hidup.

Kajian lanjutan sangat diperlukan untuk memahami bagaimana tradisi-tradisi ini dapat terus relevan di era modernisasi, khususnya dalam kaitannya dengan dampaknya terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Upaya ini bertujuan untuk

memastikan bahwa tradisi tidak hanya dilestarikan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi positif yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat Kampung Salapan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Budie. "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal: Studi Lapangan di Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat." *Islamic Journal of Education* 2, no. 1 (March 31, 2023): 31–46. <https://doi.org/10.54801/ijed.v2i1.173>.
- Amrullah, Yasir. "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 270–88. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.104>.
- . "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal pada Masyarakat Kampung Adat Salapan Desa Gempol Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang Jawa Barat." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (December 30, 2019): 270–88. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.104>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Arti K Ata Tradisi." Accessed June 11, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tradisi>.
- Betawi, Usman. "MAQASHID AL-SYARIAH SEBAGAI DASAR HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN AL-SYATIBI DAN JASSER AUDHA." . . . *NOVEMBER* 6, no. 6 (2018).
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif*, 2006.
- Darmawati. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Prenadamedia Group, 2019.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "PEMIKIRAN ABU ISHAQ AL-SYATIBI DALAM KITAB AL-MUWAFQAT" 4, no. 2 (2015).
- Djazuli, A. *Kaidah Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Prenada Media Group, 2006.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. vii ed. Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Fauzan, Husni, and Dzulkifli Hadi Imawan. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." 2023 15 (18 juli).
- Fauziah, Muzizat Nurul, Fardiah Oktariani Lubis, and Ema Ema. "Makna Simbolik dalam Tradisi Mipit Pare pada Masyarakat Desa Mekarsari Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial* 7, no. 2 (December 1, 2021): 122. <https://doi.org/10.23887/jiis.v7i2.35866>.
- "Formulasi Maqasid Syariah Perspektif Jamaluddin Athiyyah; Studi Kasus Perda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) No. 7 Tahun 2018.Pdf," n.d.
- Helim, Abdul. *MAQASID AL SHARI'AH VERSUS USUL AL FIQH (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2019.
- Hermanto, Agus. "Tradisi Sebagai Sumber Penalaran Hukum Islam (Studi Paradigma Ahli Sunnah Wal Jama'ah)." *JURNAL MAHKAMAH* 2, no. 1 (August 3, 2017): 161. <https://doi.org/10.25217/jm.v2i1.80>.

- Husni, Muhammad, and Ahmad Sunhaji. "BERBASIS MAQASHID AL SYARI'AH," 2023.
- . "BERBASIS MAQASHID AL SYARI'AH," 2023.
- Ibnu Hasan, Nur Arief, Yeni Wijayanti, and Dewi Ratih. "PERANAN TOKOH ADAT DALAM PELESTARIAN DAN PEMANFAATAN POTENSI BUDAYA PADA MASYARAKAT KAMPUNG ADAT KUTA TAMBAKSARI KABUPATEN CIAMIS." *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)* 4, no. 2 (June 30, 2023): 463. <https://doi.org/10.25157/j-kip.v4i2.8998>.
- Ibrahim, Duski. *AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH (KAIDAH-KAIDAH FIQIH)*. 1st ed. CV. AMANAH, 2019.
- Institut Agama Islam Negeri Kediri, Ilham Tohari, Moh. Kholish, and Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. "MAQASID SYARIAH SEBAGAI PIJAKAN KONSEPTUAL DALAM PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM INDONESIA." *Arena Hukum* 13, no. 02 (August 31, 2020): 314–28. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>.
- Jalili, Ahmad. "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- . "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam." *TERAJU* 3, no. 02 (September 27, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.35961/teraju.v3i02.294>.
- Joni, Norfazila, Faezy Adenan, Shofiyah Moidin, Norazlina Mamat, Muhamad Hasif Yahaya, Zainur Nadiyah Baharuddin, and Mohd Yusra Abdullah. "PROTECTING THE WELFARE OF THE FAMILY INSTITUTION FROM DOMESTIC VIOLENCE ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIAH AND ITS RELATIONSHIP WITH THE DECLARATION OF UNIVERSAL HUMAN RIGHTS" 33, no. 3 (2024).
- Khalid, Salsa Bilbilla Arzetta. "KEBUDAYAAN KENDURI SKO DALAM TRADISI PERIZINAN ADAT (NGAJON ARAH) DI KERINCI." *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah* 1, no. 3 (December 6, 2022): 107–15. <https://doi.org/10.22437/krinok.v1i3.21660>.
- Miftah, Ahmad Harisul. "Pencegahan Kematian Balita dalam Perspektif Maqashid asy-Syari'ah." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 23, no. 1 (June 30, 2022): 70–87. <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v23i1.6464>.
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode ijtihad Hukum islam*. 1st ed. Magnum Pustaka Utama, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA, n.d.
- Mu'alim, Aris Nur. "Potret Maqasid Syariah Persepektif Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad Al-Ghazali at-Thusi as-Syafi'i." *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (Jsyh)* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss2.art3>.
- Muhammad. *Qur'an Karim dan terjemahan artinya*. Translated by Zaini Dahlan. Yogyakarta: UII Press, 2021.

- Munir, Misbahul. "KONSEP KELUARGA DALAM ISLAM TINJAUAN MAQASHID SYARIAH." *ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL* 4, no. 2 (November 24, 2023): 118–38. <https://doi.org/10.32923/ifj.v4i2.3956>.
- Narbuko, Cholid, and Abu Achmadi. *Metodologi penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian seta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Jakarta, Indonesia: Bumi Aksara, 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi penelitian skripsi, tesis, disertasi dan karya ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Nugraha, Rizki Nurul, Liliana Dewi, Nindyaning Purnama, and Ayumi Alica Putri. "PENGEMBANGAN KAMPUNG ADAT PRIIJING SEBAGAI DESA WISATA (REBRANDING) DESA TEBARA KABUPATEN SUMBA BARAT" 1 (2021).
- Nur, Andi Asywid, Andi Agustang, and Ahmadin Ahmadin. "Perubahan Persepsi Nilai Fungsional Tradisi A'dinging-dinging di Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Selayar." *Jurnal Sosialisasi: Jurnal Hasil Pemikiran, Penelitian dan Pengembangan Keilmuan Sosiologi Pendidikan* 1, no. 2 (August 3, 2023): 68. <https://doi.org/10.26858/sosialisasi.v1i2.44861>.
- Paryadi. "MAQASHID SYARIAH: DEFINISI DAN PENDAPAT PARA ULAMA." *2021* 4 (2 juli): 201–16.
- Prakoso, Bintang Padu, and Herman Wilianto. "Penerapan konsep kejawen pada rumah tradisional Jawa." *ARTEKS: Jurnal Teknik Arsitektur* 5, no. 2 (August 1, 2020). <https://doi.org/10.30822/arteks.v5i2.219>.
- Rahmatillah, Nor Annisa, Syahrul Mubarak Subeitan, and Fatum Abubakar. "Tradisi Piduduk dalam Perkawinan Masyarakat Banjar di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan: Perspektif Maqasid Syariah." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 2 (December 29, 2023): 102. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.2747>.
- Ramadhan, Aditya. "Integrasi Nilai-Nilai Ayat Al-Quran Melalui Budaya Lokal Kepercayaan Masyarakat Terhadap Tradisi Pawang Hujan Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya* 25, no. 2 (December 13, 2023): 315. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7985>.
- RKPD Kabupaten Karawang. *Gambaran Umum Kabupaten Karawang 2024, 2024*. <https://karawangkab.go.id/sites/default/files/pdf/Gambaran%20Umum%20Kabupaten%20Karawang%20%28a%29.pdf>.
- Sabela, Audy Yohana, Tina Amelia, Sarah Jupitasari, and Nadya Putri Saylendra. "Pembentukan Karakter Warga Negara Pada Masyarakat Kampung Salapan Melalui Tradisi Ngabungbang." *Jurnal Moral Kemasyarakatan* 7, no. 2 (December 28, 2022). <https://doi.org/10.21067/jmk.v7i2.7440>.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syariah Dan Maslahah*. Safa Bumi Persada, n.d. "(Skripsi) TRADISI MIPIT PARE DALAM MENYAMBUK PANEN (MASYARAKAT DESA RANCAASIH KECAMATAN.Pdf," n.d.

- Sugiyono. *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 26. Bandung: ALFABETA, 2017.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Suwajin. *Ushul Fiqh*. 1st ed. Penerbit Teras, 2012.
- Syahrani, Abdul Wahab, and Muhammad Luthfi Kamil. "BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL," n.d.
- Syarif, Dafiar, Wawan Devis Wahyu, Syukawati Syukawati, Wiyan Mailindr, and Elex Sarmigi. "Literature Review Riset peran Maqasyid Syariah di Perbankan Syariah Indonesia." *EKOBIS SYARIAH* 8, no. 1 (June 23, 2024): 10. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v8i1.20568>.
- W, Gulo, and yopita Hardiwati. *Metodologi penelitian*. viii ed. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Waid, Abdul, and Niken Lestari. "TEORI MAQASHID AL-SYARI'AH KONTEMPORER DALAM HUKUM ISLAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL." *JURNAL LABATILA* 4, no. 01 (December 30, 2020): 94–110. <https://doi.org/10.33507/lab.v4i01.270>.
- Yanti, Alma Depa. "Primbon Jawa sebagai Tradisi Penentuan Hari Nikah: Telaah Konsep Maqashid Al-Syariah." *ISLAMIKA* 5, no. 3 (July 1, 2023): 1069–82. <https://doi.org/10.36088/islamika.v5i3.3556>.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan: teori, aplikasi*. Cet. 1. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

LAMPIRAN

Responden pertama

Peneliti: Assalamualaikum

Pak ito: Waalaikumsalam

Peneliti: Bagaimana kabarnya pak?

Pak ito: Alhamdulillah sehat a

Pak ito: Alhamdulillah Aa sudah datang ke tempat kami di kampung salapan, gimana ada keperluan apa yang bisa membawa ke kampung salapan.

Peneliti: Terimakasih banyak bapak sebelum nya bapak sudah menerima kedatangan saya di kampung salapan. Sebelum nya mohon izin kedatangan saya ke kampung salapan itu untuk meneliti tentang tradisi dan adat di kampung salapan ini. Perkenalkan nama saya zaes pak

Pak ito: ohIya boleh a zaes kebetulan di kampung kami ini lagi berupaya menyebar luaskan di informasi bahwa di kabupaten karawang pelosok ternyata memiliki kampung unik yaitu kampung salapan kampung yang mempunyai adat dan tradisi yaitu hanya terdapat Sembilan bangunan rumah saja dan jumlah penduduk nya Sembilan kepala keluarga, agar di kenal banyak orang di luaran sana. saya sebagai yang di tuakan di kampung ini dengan aparaturnya membicarakan bagaimana sekolah-sekolah khususnya untuk pelajaran Sejarah di mata pembelajaran Sejarah Indonesia itu Masyarakat luas bisa langsung melihat dan mengetahui bahwa ada kampung salapan dengan keunikannya

Peneliti: sebelum nya pak mohon mau bertanya apakah sebelum nya pernah ada yang meneliti di kampung ini

Pak ito: pernah mas dari kalangan mahasiswa ada, dari kalangan pemerintahan ada a

Peneliti: ohiya pak untuk yang kalangan pemerintahan itu penelitian bagaimana ya pak?

Pak ito: ini saya sambil cerota ya awal terbentuknya kampung salapan, awal terbentuknya yaitu tahun 2009, pada tahun itu masih ada yang di namakan musim ke 3 dalam pertanian. Dimana dalam panen ke tiga biasanya tanah sawah yang lebih tinggi dari tanah sawah sekeliling nya di aruk. Ketika petani mengaruk itu di temukan batu bata merah yang besar. Ukuran batu bata nya diameter nya 20 cm dan ketebelannya

kurang lebih 7 cm tapi tidak semuanya sama ada yang lebih besar jadi ukurannya beragam. Kemudian Masyarakat setempat mengambil batu tersebut untuk di jadikan pajangan atau untuk membuat fondasi. Ada salah satu Masyarakat yang mengambil batu bata ada yang meninggal dunia. Sawah yang tadi di aruk seperti biasa di tanamkan padi lagi. Nah terus ada salah satu batu bata itu di ambil untuk di bawa ke tim arkeologi. Di badan arkeologi itu memberi jawaban di perkirakan batu abad ini berusia 2 sampai 3 yang lalu. Setelah itu tahun 2010 tim dari arkenas datang langsung ke sini ke kampung salapan ini yang sebelum di namakan kampung salapan Bernama kampung babakan. Tim arkenas yang datang yang datang kesini di pimpin oleh ibu Lina herlina Lubis. Karena di rasa tim arkenas itu perlu bukti sawah yang kemarin terdapat batu bata itu di gali Kembali sedalam 1 meter dan benar di temukan banyak sekali batu bata. Nah Ketika penggalian batu bata tadi membentuk anak tangga ke bawah nah cuman karena pemilik tanah tersebut tidak mengizinkan menggali lebih dalam takut merusak lahan Bertani nya dia jadi penggalian di lakukan cuman 1 meter saja. Ketika sudah selesai semua tim arkeologi memberikan jawaban kemungkinan batu tersebut bekas Kerajaan atau candi. Tim arkeologi mengatakan Biasanya jika di temukan Sejarah beberapa ratus meter ke utara itu terdapat kampung adat. Kebetulan beberapa meter ke utara itu memang ada kampung yaitu kampung salapan ini. Tim arkenas menemui Masyarakat kampung salapan untuk ngobrol. Kemudian di liat liat kampung ini unik dari jaman dulu hanya terdapat 9 bangunan saja dan terdapat penduduk hanya 27 jiwa. Lalu tim arkenas menyarankan mengganti nama kampung dari kampung babakan menjadi kampung salapan.

Peneliti: pak selain adanya keunikan jumlah bangunan yang hanya berjumlah Sembilan adakah tradisi lain di kampung ini?

Pak ito: ada tradisi ngabungbang dan tradisi mipit pare

Peneliti: tradisi ngabungbang itu bagaimana ya pak?

Pak ito: tradisi ngabungbang ini tradisi yang dilaksanakan di setiap minggu sekali bertempat di malam sabtu, tradisi ini biasanya yaitu kumpul dengan seluruh Masyarakat kampung salapan di ruangan terbuka di Tengah kampung yang di dalamnya ada tawasul, pengajian sholawat dan tahlil.

Peneliti: itu bertujuan untuk apaya pak?

Pak ito: sebagai silaturahmi sih ada kenapa di adain malam karena kan kalo siang mayoritas pada kerja nah kalo malam nya kalo bukan hari libur biasanya langsung pada istirahat, makanya di sepakati malam sabtu.

Peneliti; ada gasih pak tujuan dan manfaat yang pastinya?

Pak ito: ya kalo kami menganggapnya jalan kami untuk berusaha membuka apa yang ada di balik Sejarah tersebut.

Peneliti: pak kalo acara ngebungbang biasanya mengenakan pakaian apaya?

Pak ito: oh ada a yang bisa ngejelasin detail nya ke pak Taslim

Peneliti: baik pak, ini sebelum nya terimakasih atas informasinya

Pak ito: iya sami-sami a semoga lancar ya a

Responden kedua

Peneliti: Assalamualikum bapak untuk melanjutkan obrolan tadi dengan pak ito saya di sarankan ngobrol Bersama bapak, sebelum nya perkenalkan saya muhamad mujahiz zaes Al usroh dari kampus universitas islam Indonesia di Yogyakarta. Saya di sini izin bertanya terkait informasi seputar tradisi ngabungbang dan mipit pare yang ada di kampung salapan untuk di jadikan bahan penelitian skripsi saya.

Pak Taslim: waalaikum salam iya a, silahkan insyaallah kalo saya bisa membantu jawab saya jawab a.

Peneliti: kan sebelumnya saya sudah dapet informasi sekilas dari pak ito tentang tradisi ngabungbang, nah saya mau menanyakan perihal baju adat yang di pakai saat melakukan tradisi ngabungbang apakah ada baju nya tersendiri?

Pak Taslim: untuk baju acara ngabungbang a bajunya warna biru dongker, warna biru dongker itukan melambangkan kesuburan a, karena disini mayoritas pekerjaannya sebagai petani jadi dengan lambing yang subur ya semoga mendatangkan kesuburan dan kemakmuran bagi kampung salapan.

Peneliti: nah berbicara tentang petani, katanya disini terdapat tradisi mipit pare pak, nah kalo di kampung salapan ini mipit pare itu seperti apa?

Pak Taslim: nah untuk tradisi mipit pare itu biasanya dilakukan setelah panen raya a, yang Dimana para warga biasanya mengambil sedikit padi yang masih ada dahan nya lalu di iket, nah biasanya di gantungkan di atas pintu rumah atau di atap rumah.

Peneliti: nah untuk mipit pare ini manfaat nya apay a pak?

Pak Taslim: untuk manfaat mipit pare ini dengan kepercayaan Masyarakat itu untuk sebuah lambang kesuburan. Dan untuk rasa Syukur kita terhadap Allah SWT yang Dimana kita masih bisa memanen padi hasil dari yang Masyarakat tanam.

Peneliti: ohseperti itu pak, saya denger bahwa di kampung salapan ini hanya terdapat Sembilan bangunan dan 27 anggota kepala keluarga? Kalo semisal lebih pak dari Sembilan itu yang saya dengar itu biasanya akan Kembali ke jumlah sebelumnya yaitu Sembilan itu pak?

Pak Taslim: untuk hal itu sebenarnya bukan hukum yang pasti atau harus Sembilan bangunan a, nah biasanya contoh hal kecil semisal yang menikah itu ada yang menetap tinggal di situ dan biasanya mengikuti istri atau suaminya nah semisal lebih lebih dari Sembilan bangunan biasanya suka ada yang keluar sendiri secara kebetulan ntah itu yang menikah nya atau yang Masyarakat lain nya. Biasanya karena sakit, meninggal dunia, bekerja di luar atau tadi mengikuti suami atau istrinya jadi untuk hal ini bukan hukum yang pasti a tapi secara hukum alam kami menyebutnya. Makanya tadi di adakan nya tradisi ngabungbang untuk membuka apa yang sebenarnya ada di balik Sejarah ini.



Muhamad Mujahiz Zaes Al Usroh

+62895361862398 / muhammadmujahidzaes@gmail.com/ Yogyakarta

PROFIL SINGKAT

Mahasiswa S1 jurusan Ahwal Syaksyah (Hukum Keluarga Islam) dengan pengalaman magang di Pengadilan Agama. Terampil dalam administrasi perkara, pengelolaan dokumen hukum, dan penggunaan aplikasi perkantoran. Sehingga saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan sistematis dalam mengorganisir arsip dan dokumen penting. Tertarik untuk berkontribusi dalam posisi administrasi di lembaga pemerintahan, kantor hukum, atau perusahaan yang membutuhkan dukungan administratif yang profesional. Saya merupakan pembelajar yang cepat dan siap berkontribusi di Perusahaan Anda.

PENDIDIKAN

Universitas Islam Indonesia

S1 Ahwal Syaksyah (Hukum Keluarga Islam)

- Judul Skripsi: Tradisi Sembilan Rumah, Ngabungbang dan Mipit Pare di Kampung Salapan (Telaah Perspektif Maqashid Syariah)

PENGALAMAN

Pengadilan Agama Wates

Staf Magang Administrasi dan Kehakiman (2024)

- Membantu pengelolaan berkas perkara dan dokumen hukum
- Menangani surat-menyurat dan administrasi persidangan
- Menyusun laporan administratif dan mendukung kegiatan pengadilan

KUA Manisrenggo, Klaten

Magang staf administrasi hukum (2024)

- Menyusun dan mengelola dokumen hukum keluarga seperti akta pernikahan, dan dokumen terkait lainnya
- Mengelola arsip dan berkas dokumen negara terkait hukum keluarga dan memastikan seluruh dokumen tersusun dengan rapi dan sesuai prosedur
- Berinteraksi dengan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administratif
- Menyusun laporan administratif mengenai kegiatan pengurusan dokumen dan berkas yang diproses di KUA.

SERTIFIKAT PELATIHAN

Pelatihan Paralegal- PERADI DPC WONOSARI, (2024)

KEAHLIAN

- Pengelolaan dan Pengarsipan Dokumen
- Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
- Administrasi Perkantoran
- Komunikasi profesional

